

**PERSEPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA  
TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUDA  
(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda  
Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NURUL AIMAN BINTI YUSOF**

NIM. 160101123

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

**PERSEPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA  
TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUDA  
(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda  
Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Islam.

Oleh:

**NURUL AIMAN BINTI YUSOF**

NIM. 160101123

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Misran, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197507072006041004



**Husni A. Jalil, S.H.I., M.A**  
NIDN. 1301128301

**PERSEPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA TERHADAP  
PRAKTIK NIKAH MUDA  
(Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M  
12 Muharram 1442 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

Husni A. Jalil, S.H.I, M.A  
NIDN. 1301128301

Penguji I,

Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP. 197702212008011008

Penguji II,

Muhammad Iqbal, MM  
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Aiman binti Yusof  
NIM : 160101123  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Agustus 2020  
Yang Menyatakan



(Nurul Aiman binti Yusof)

## ABSTRAK

Nama : Nurul Aiman Binti Yusof  
NIM : 160101123  
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020  
Tebal Skripsi : 103 Halaman  
Pembimbing I : Bapak Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Bapak Husni Jalil S.H.I, M.Ag  
Kata Kunci : *Mahasiswa, Pernikahan, Samara*

Pernikahan di kalangan mahasiswa pada zaman milenial begitu tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Sudah menjadi satu perkara biasa apabila anak-anak muda yang masih belum tamat kuliahnya dan tiada sumber pendapatan tetap sudah mempunyai keluarga. Fenomena ini sudah menjadi perkara biasa di kebanyakan universiti atau pengajian tinggi. Penelitian ini berfokus pada persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga terhadap praktik nikah muda yang berlaku di kalangan mahasiswa khususnya di UIN Ar Raniry Banda Aceh. Hal inilah yang peneliti kaji, *pertama*, untuk mengungkap sejauh mana pemahaman dan respon mahasiswa Prodi Hukum Keluarga mengenai praktik pernikahan muda yang berlaku dalam kalangan minoritas mahasiswa sekarang, *kedua*, bagaimana pernikahan mahasiswa tersebut dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan *ketiga*, bagaimana tinjauan hukum islam terhadap persepsi mahasiswa tentang pernikahan muda tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Menggunakan aplikasi *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, tahap persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa berada pada tahap tinggi yaitu dengan nilai rata-rata 4.86. *Kedua*, menurut beberapa responden yang menikah, mereka mengatakan sudah tercapai dalam membentuk keluarga untuk mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan *ketiga*, jika diteliti menurut pandangan Islam, sunnah hukumnya bagi mahasiswa yang mahu menikah dan kewajiban menikahnya terletak jika dia tidak bisa mengawal atau menjaga dirinya dari melanggar norma agama. Dari paparan di atas bahwa nikah di kalangan mahasiswa boleh dilakukan bila memenuhi syarat dan rukun.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Terhadap Praktik Nikah Muda (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)”*** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Husni Jalil S.H.I, M.Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yaitu Bapak Muahammad Siddiq, MH., PhD, Ketua

Program Studi Hukum Keluarga, yaitu Bapak Fakhurrazi M. Yunus L.C., Ketua Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan juga seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda tercinta Norani Binti Hassan dan ayahanda tercinta Yusof Bin Abdullah yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih juga karena selalu mendoakan anaknya dan seluruh keluarga besar penulis selama ini telah memberikan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata satu di UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat seperjuangan pada program Strata Satu UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman jurusan Hukum

Keluarga leting 2016 dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh mahasiswa/mahasiswi Malaysia UIN Ar-Raniry yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini, baik dukungan moril maupun materil yang selama ini mendukung penulis. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT, jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 Juli 2020

Penulis,

Nurul Aiman Binti Yusof

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī

وُ	Dammah dan wau	Ū
----	----------------	---

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afāl/ raudatul afāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Tinjauan Umum Persepsi.....	20
1. Pengertian Persepsi.....	20
2. Proses Persepsi.....	21
3. Jenis-jenis Persepsi.....	22
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi.....	23
5. Persepsi dalam Perspektif Islam.....	24
B. Konsep Pernikahan.....	26
1. Pengertian Pernikahan.....	26
2. Rukun dan Syarat Nikah.....	29
3. Hikmah dan Tujuan Nikah.....	32
4. Umur Ideal Pernikahan.....	33
5. Peran dan Fungsi Pernikahan.....	38
6. Manfaat Menikah.....	38
C. Konsep Mahasiswa.....	40
1. Pengertian Mahasiswa.....	40
2. Tugas Utama Mahasiswa.....	42
3. Peran Mahasiswa.....	42
4. Tanggung jawab Mahasiswa.....	43
5. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa.....	45
D. Pernikahan Pada Masa Studi.....	46

<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Profil Kampus Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh .....	49
B. Profil Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum .....	52
C. Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh tentang Praktik Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa. ....	54
D. Faktor Penyebab Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.....	82
E. Pernikahan Mahasiswa Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah .....	87
F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Mengenai Praktik Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa.....	93
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian perkawinan dalam pengertian tersebut disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, di antaranya aspek perkawinan. Di dalam Islam perkawinan bukan hanya sekedar realisasi pemenuhan tuntutan biologis semata, tetapi perkawinan dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul-Nya. Di samping itu, perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah warahmah*.

Allah SWT menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin tertentu dan membuatnya mempunyai kecenderungan serta menaruh cinta kepada jenis kelamin yang lain. Laki-laki hidup bersama dengan wanita yang dicintainya dalam ikatan suci perkawinan. Begitu pula wanita, ia mendambakan seorang pria pujaan hati yang akan menggandengnya ke mahligai pernikahan untuk mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bersama. Pria dan wanita memang diciptakan Allah SWT sebagai makhluk berakal yang berpasangan, saling membutuhkan satu sama lain dan masing-masing mengharapkan ketenangan, ketentraman, cinta, kasih sayang dan kemantapan dari yang lain.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan satu lumrah bagi setiap manusia. Jadi umat islam yang normal pasti mahu bernikah dan dinikahi. Sekiranya tidak mahu bernikah

---

<sup>1</sup> Pengertian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ikram Thal'at, *46 Nasehat Untuk Wanita Sebelum Menikah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. ix.

mungkin dia berpura-pura menjadi manusia karena pernikahan itu merupakan fitrah dalam kehidupan yang mana manusia itu sendiri ingin berpasang-pasangan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.<sup>3</sup>

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Dan Allah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasangan-pasangan (istri). (Qs. Al-Nahl [16]: 72)

Di era globalisasi ini perkembangan masyarakat saat ini semakin bertambah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dapat diakses dengan mudah.<sup>4</sup>

Memandangkan zaman yang penuh dengan teknologi dunia modern, banyak berlakunya gejala sosial dan fitnah di kalangan pemuda-pemuda sekarang seperti pergaulan bebas, zina dan sebagainya. Ini semua akan mengundang murka Allah SWT serta jauh dari rahmat dan keredhaan-Nya. Dengan itu, banyak pemuda-pemuda terutamanya di kalangan mahasiswa bernikah di usia muda agar jauh terjebak dengan segala perbuatan yang dilarang oleh ajaran Islam. Rasulullah SAW sendiri memberikan dorongan kepada pemuda-pemuda agar bersegera untuk menikah bagi mereka yang mampu dan bersedia untuk menjalankan tanggungjawab di dalam rumah tangga. Bagi mereka yang tidak mampu pula, Rasulullah SAW memberi panduan dan cara agar tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang dimurkai Allah yaitu dengan berpuasa.<sup>5</sup> Hal ini

---

<sup>3</sup> Qs. Al-Nahl (16) : 72.

<sup>4</sup> Tia Nopitri Yanti, *Persepsi Dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hlm. 3.

<sup>5</sup> Aizuddin Hamid, *Kahwin Muda Ke Arah Mencari Redha-Nya*, (Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN BHD, 2015), hlm. xiii.

berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda:<sup>6</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَجْرِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abdullah bin Mas'ud *radhiyallaahu 'anhu* berkata, “Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena hal itu dapat mengendalikanmu” (Muttafaqq ‘Alaih).

Pernikahan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) tahun.<sup>7</sup> Dalam Pasal 7 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>8</sup> Namun begitu, bagi pria yang dan wanita yang sudah mencapai umur yang diatur oleh undang-undang namun belum mencapai umur 21 tahun, mereka juga harus mendapat persetujuan oleh orang tua untuk keizinan bagi melangsungkan perkawinan.

Indonesia termasuk Negara yang cukup toleransi terhadap perkawinan muda. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Negara-negara lain dalam pembatasan usia nikah. Negara yang menerapkan usia 21 bagi laki-laki adalah AlJazair dan Bangladesh, serta 18 tahun bagi perempuan. Sementara Tunisia sama dengan

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Marah & Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), hlm.423.

<sup>7</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet, Ke-5 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

<sup>8</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm.5.

Indonesia 19 tahun bagi laki-laki, hanya saja Tunisia membatasi 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan yang sama dengan Indonesia 16 tahun untuk perempuan adalah Yaman Selatan, Pakistan, Malaysia, Libya dan Mesir.<sup>9</sup>

Rendahnya batasan usia yang diatur oleh Negara Indonesia membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Indonesia (BKKBN) mengeluarkan sebuah kebijakan atas pembatasan usia pernikahan, dimana hal ini terimplementasikan pada program BKKBN yang dituangkan pada Program GenRe (Generasi Berencana) dengan mencanangkan pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang ada pada buku pegangan kader Keluarga Bina Remaja (BKR), dimana PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama saat mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.<sup>10</sup> Hal ini dilakukan agar seseorang yang akan menikah dapat dilindungi dan memiliki kematangan dari segi fisiologis juga kematangan dari segi psikologis demi tercapainya pernikahan yang baik.

Pada tahun 1983 muncul instruksi Kementrian dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1983. Instruksi ini muncul dalam rangka mendukung program kependudukan dan keluarga berencana dengan memberi penegasan bahwa perkawinan usia muda adalah dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Adanya pembatasan umur yang dilakukan oleh pihak BKKBN ini dengan tujuan agar kedua mempelai mendapatkan kebaikan dan terpenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang dilaksanakan. Instruksi ini juga selain menekankan pernikahan dini dapat juga sebagai pencegah terjadinya ledakan penduduk, sehingga program KB nasional dapat berjalan seiring dengan implementasi regulasi perkawinan yang ada.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 202.

<sup>10</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 18

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11.

Seiring perkembangan zaman, fenomena nikah muda memang selalu menjadi persoalan besar bermain dipikiran anak-anak muda pada zaman sekarang khususnya di kalangan mahasiswa. Beberapa darinya menikah di saat memasuki tingkat 2 atau tingkat 3 perkuliahan serta ada juga yang menikah sebelum memasuki perkuliahan. Jika ditilik usia mahasiswa, secara demografi usia mereka berkisar antara 19 sampai 25 tahun. Ini artinya pada usia tersebut sudah dibolehkan melangsungkan perkawinan karena telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan menurut undang-undang. Namun nyatanya walaupun tidak melanggar Undang-Undang No1 Tahun 1974 yang diatur oleh negara, tetapi ia tidak mengindahkan kebijakan pemerintah khususnya kebijakan BKKBN tentang pembatasan usia pernikahan dan sejalan dengan program GenRe tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Nikah di kalangan anak muda pada zaman milenial begitu tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat. Sudah menjadi satu perkara biasa apabila anak-anak muda yang masih belum tamat kuliahnya dan tiada sumber pendapatan tetap sudah mempunyai keluarga. Fenomena ini sudah menjadi perkara biasa di kebanyakan universitas atau pengajian tinggi. Hal ini disebabkan terjadinya kasus di kalangan muda mudi yang berpacaran tanpa mengenal malu atau tidak mengenal batas norma agama, bahkan mereka merasa bangga bila diperlihatkan kepada orang lain. Kebebasan dalam bersosial di kalangan anak muda terutamanya mahasiswa, kini telah membudaya bahkan telah menjalar di pusat-pusat pengajian tinggi.

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan “Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang”.<sup>12</sup> Hurlock mengemukakan bahwa usia

---

<sup>12</sup> Hesti Agustian, *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*, Vol.1, No.1, Universitas Negeri Padang, April 2013, hlm. 3.

dewasa dini yang dimulai pada umur 18 tahun mempunyai tugas perkembangan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama antar suami istri, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga dan menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Sudah merupakan tuntutan tugas perkembangan pada usia ini untuk menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah.<sup>13</sup>

Pada beberapa penelitian mutakhir bahwa menikah pada usia dewasa muda berkisar antara usia 19 sampai 25 tahun. Pernikahan muda sering terjadi karena seseorang berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berpikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah tetapi sebenarnya hidup berumah tangga membutuhkan kematangan emosi dan pemikiran untuk menghadapi dan mengendalikan hakekat perkawinan dan peran orang tua yang akan disandang.<sup>14</sup>

Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Keluarga yang mencapai tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan rahmah bukan berarti keluarga yang perjalanannya terus mulus tanpa adanya konflik atau masalah-masalah tertentu. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang, keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan bisa terwujud dengan semestinya.

Praktik pernikahan muda dalam masa studi telahpun muncul di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh. Dari data awal yang peneliti

---

<sup>13</sup> Habibah, Aisyiyah, dan Ningrum, “*Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik.*”, Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Januari 2012, hlm. 2.

<sup>14</sup> Rahma Khairani, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, Vol.1, No. 2, Universitas Gunadarma Jawa Barat, Juni 2008, hlm. 137.

dapatkan dari Kepala Biro Akademik UIN Ar-Raniry, seramai 56 orang mahasiswa dari berbagai fakultas yang sudah menikah di usia remaja ini. Dari 56 orang mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang telah melakukan pernikahan di usia muda, 43 orang darinya adalah mahasiswa aceh dan 13 orang dari mahasiswa Malaysia.

Adapun kemungkinan pendorong dilakukannya perkawinan usia muda adalah adanya dorongan seksual, dorongan rasa religiusitas, dorongan yang bersifat sosial misal: untuk mendapatkan kedudukan, rasa kasih sayang dan rasa sangat kuat untuk takut kehilangan dan ada juga kemungkinan besar dikarenakan dijodohi oleh orang tua. Bagi mereka yang menemukan pasangan hidup ingin segera membentuk suatu rumah tangga dan mereka tidak mau menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam hubungan pacaran yang mengarah pada seks bebas.

Berangkat dari masalah di atas, saya rasa masalah ini perlu diteliti. Hal inilah yang peneliti kaji, untuk mengungkap sejauh mana pemahaman dan respon mahasiswa mengenai praktik pernikahan muda yang berlaku dalam kalangan minoritas mahasiswa sekarang, apa faktor penyebab pernikahan tersebut, bagaimana cara agar pernikahan tersebut dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap persepsi mahasiswa tentang pernikahan muda tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul **“PERSEPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUDA (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam penulis rincikan dalam pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga UIN Ar-Raniry tentang praktik pernikahan muda?
2. Bagaimana suatu pernikahan muda dalam kalangan mahasiswa terhadap pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dan respon mahasiswa prodi hukum keluarga mengenai praktik pernikahan muda?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebuah penelitian atau suatu kegiatan, diperlukan adanya suatu tujuan pasti yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga UIN Ar-Raniry tentang praktik pernikahan muda.
2. Untuk mengetahui dampak suatu pernikahan muda dalam kalangan mahasiswa terhadap pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap persepsi dan respon mahasiswa prodi hukum keluarga UIN Ar-Raniry mengenai praktik pernikahan muda.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka mengkaji tentang pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji. Biasanya kajian pustaka ini ditulis untuk mencari referensi yang belum pernah ditulis orang lain dan bertujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dikaji berbeda dengan yang dikaji orang lain apabila adanya persamaan penelitian. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang dilakukan penulis sejauh ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga terhadap praktik pernikahan dalam masa studi, akan tetapi, penulis menemukan beberapa judul skripsi yang mempunyai kajian hampir sama, di antaranya:

*Pertama*, berupa buku yang ditulis oleh Aizuddin Hamid yang berjudul *Kahwin Muda Ke Arah Mencari Redha-Nya “Mahu Bernikah Sewaktu Masih Belajar? Bolehkah Bernikah Dalam Usia Yang Muda Ini?”* oleh Telaga Biru tahun 2015. Dalam tulisannya Aizuddin Hamid menjelaskan bahwa perkawinan yang diredhai Allah perlu bermula daripada asas yang kukuh. Justeru, perkawinan memerlukan persediaan daripada segala segi meliputi material mahupun non-material yaitu rohani. Buku ini juga memberi inspirasi kepada golongan muda khususnya mahasiswa supaya menyalur fitrah cinta melalui jalan yang benar yaitu melalui perkawinan. Ia juga mengemukakan panduan yang berlandaskan syariat bagi mereka yang belum menikah untuk mempersiapkan diri sebelum masuk ke alam rumah tangga.

*Kedua*, Skripsi mengenai *“Penyebab Penceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syari’yah Jantho)”* oleh Husnul Khatimah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar dan faktor-faktor penyebab penceraian di kalangan pasangan berusia muda di Aceh Besar.

*Ketiga*, Skripsi mengenai *“Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1 Di Universitas Muhammadiyah Surakarta”* oleh Acep Aziz Ansori, fakultas

Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan latar belakang keluarga, manfaat dan dampak negatif pernikahan pada kalangan mahasiswa S-1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan ada dampak positif dan negatif dari pernikahan pada mahasiswa S-1. Dampak positif utamanya berupa kebahagiaan dan sikap dewasa yang timbul karena tuntutan pernikahan tersebut. Dampak negatif utamanya adalah tanggung jawab yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya, seperti tanggung jawab di kampus sebagai seorang mahasiswi dan tanggung jawab di rumah sebagai suami atau istri, dikarenakan kesulitan dalam membagi waktu antara tugas di kampus dan tugas di rumah.<sup>15</sup>

*Keempat*, Skripsi mengenai “*Problematika Menikah Mahasiswa (Studi Kasus Empat Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto)*” oleh Nur Aini Hanifah fakultas Dakwah IAIN Purwokerto tahun 2018. Tujuan penelitian adalah untuk mengemukakan pemetaan problematika pilihan menikah pada mahasiswi. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan ada beberapa problematika yang dialami oleh mereka yang sudah menikah saat masih kuliah, di antaranya; problem akademik, problem psikologis, dan problem ekonomi.

*Kelima*, Skripsi mengenai “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda*” oleh Akhiruddin, Universitas Negeri Makassar tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Mattirowalie terhadap pernikahan usia muda, untuk mengetahui seringnya terjadi pernikahan usia muda di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone, dan untuk mengetahui dampak pernikahan usia muda di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) Persepsi masyarakat di Desa Mattirowalie terhadap pernikahan usia muda yang *tidak*

---

<sup>15</sup> Acep Azis Ansori, “*Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sukarta, 2015, hlm.1. diakses pada 9 Juli 2019 pukul 21.00 WIB.

*setuju* dengan alasan bahwa menikah diperlukan kesiapan mental maupun fisik dan pendidikan serta ekonomi yang memadai. Selain itu, yang mengatakan *setuju* dengan alasan supaya terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke dalam jurang kemaksiatan bagi masyarakat Mattirowalie.

*Keenam*, Skripsi mengenai “*Dampak Sosial Agama Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Pada Pasangan Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Bakongan Timur, ingin mengetahui dampak sosial agama dan dinamika kehidupan rumah tangga pasangan hamil diluar nikah. Hasil penelitian bahwa dampak sosial agama pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yaitu berdampak terhadap ekonomi, kesehatan dan sosial. Dinamika kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah akibat hamil diluar nikah yaitu mudah stress dan marah. Sedangkan pandangan keluarga dan masyarakat terhadap pasangan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yaitu untuk menutup aib keluarga, dalam pelaksanaannya ada yang setuju, tidak setuju dan ada yang tidak menghiraukan.

Dari melihat beberapa literatur di atas, penelitian yang membahas tentang persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga terhadap praktek pernikahan muda (studi kasus di UIN Ar-Raniry Banda Aceh) sejauh penulis amati hingga saat ini belum ada baik dari segi pendekatan, jenis penelitian, sudut pandang, subyek penelitian, maupun tujuan dalam penelitian.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Persepsi**

Kata persepsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *perceptio* atau *percipio* yang bermaksud tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi. Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran pelbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi

mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Ramai ahli bahasa telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama.

Menurut Moskowitz dan Orgel dalam Walgito persepsi merupakan suatu proses yang *integrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Maka persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu. Sebagai aktivitas yang *integrated*, maka apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi tersebut. Dengan persepsi, individu dapat menyadari, mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya, dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi sekalipun individu menerima stimulus yang sama, tetapi pengalaman tidak sama, kemampuan berfikir tidak sama, kerangka acuan tidak sama, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan persepsi antar individu karena persepsi memang bersifat individual. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu.<sup>17</sup>

## 2. Nikah Muda

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah (2) (sudah) beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.<sup>18</sup> Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki

<sup>16</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Andi, 2003) hlm. 46.

<sup>17</sup> Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm 1293

<sup>18</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 398.

dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup>

Dalam bahasa melayu (terutama di Malaysia dan Brunei Darussalam), digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah “perikatan yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah” berkahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).<sup>20</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) definisi dari kata muda/mu-da/ artinya belum sampai setengah umur, atau bias juga disebut masih belum matang. Sedangkan menurut Wikipedia masa muda yaitu masa yang merujuk pada seseorang antara usia 17-25. Jadi, nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan seseorang pada usia muda antara 17 tahun sampai 25 tahun. Namun dalam penelitian ini, pernikahan yang dimaksudkan peneliti dalam penulisan ini adalah pernikahan pada usia muda yang berkisar pada umur 19-25 tahun.

Dalam persepsi masyarakat kini, terdapat perbedaan pemahaman maupun konsepsi terkait menikah dini dan menikah muda, meskipun pada kenyatannya menikah muda dan menikah dini merupakan tindakan yang sama-sama dilakukan seseorang di usia muda. Menurut Khairani dan Putri, menikah muda kini merupakan sebutan yang dipersepsikan pada seseorang yang menikah pada periode perkembangan masa dewasa awal yang biasanya berada pada awal usia delapan belas dan berakhir di usia empat puluh tahun dan menurut Puspitasari dan Satiningsih, menikah di usia sebelum 20 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria. Sehingga meskipun legal secara konstitusi, mahasiswa yang menikah di usia sebelum 25 tahun dapat dikategorikan sebagai seorang yang melakukan pernikahan di usia muda.

### 3. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

---

<sup>19</sup> Moch. Asnawi, *Undang-Undang Republik Indonesia NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan*, (Penghimpun: Depag Jateng), hlm. 5.

<sup>20</sup> Dewan Bahasa Dan Pustaka, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka), hlm. 558.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, disingkat UINAR, merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. UIN Banda Aceh diberi nama Ar-Raniry yaitu seorang ulama penasihat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II).<sup>21</sup> Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sebelum berubah status menjadi UIN, lembaga pendidikan tinggi ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 1963 merupakan IAIN ketiga, setelah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mendapat data yang akurat dan objektif dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dalam rangka penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei untuk memperoleh data pengukuran dan analisis sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian survei merupakan suatu penelitian dengan menggunakan pertanyaan terstruktur/sistematis yang sama kepada banyak orang. Kemudian seluruh jawaban yang diperoleh penulis dicatat, diolah dan dianalisis.<sup>23</sup>

Menurut Sugiyono, penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data dalam populasi yang besar dan ia juga merupakan penelitian deskriptif yaitu

---

<sup>21</sup> Diakses melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Ar-Raniry](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry) pada pukul 11.48 WIB, tanggal 10 Juli 2019.

<sup>22</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, (Banda Aceh: Uin Ar Raniry, 2016), hlm. 1

<sup>23</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143

penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpul menjadi sebuah informasi.<sup>24</sup> Penelitian survei ini dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang persepsi mahasiswa terhadap praktik pernikahan muda. Survei ini dilakukan dengan menyebarkan angket yang berisi pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pernikahan dalam masa studi secara mendasar. Metode survei ini sesuai digunakan dalam penelitian ini karena melalui metode ini, penulis bisa mendapatkan respon dari responden penelitian yang sesuai dengan masa tertentu dengan menggunakan angket/kuesioner sebagai instrument penelitian.

Untuk pengembangan data yang akan dipakai pada tahapan ini hanya diambil alat ukur sebatas mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Adapun dalam penulisan skripsi ini, lokasi penelitian adalah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 12

<sup>25</sup> Diakses melalui <http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html> pada pukul 23.32 WIB, tanggal 9 Juli 2019.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik. (Mochtar, 2002:113)

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.<sup>26</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Metode *field research* (Penelitian Lapangan)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesionir dan observasi berdasarkan objek penelitian. Wawancara dan kuesionir akan ditujukan kepada mahasiswa prodi hukum keluarga fakultas syari'ah dan hukum di UIN Ar-Raniry.

##### b. Metode *library reasearch* (Penelitian Perpustakaan)

Metode ini merupakan pengumpulan data dengan cara menggali teori yang terkait dengan penelitian melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain sebagai dasar penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan penelitian perpustakaan, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat

---

<sup>26</sup> Diakses melalui [http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf) pada pukul 23.44 WIB, tanggal 9 Juli 2019.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Setelah data-data ini terkumpul, maka peneliti akan menganalisis sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.<sup>28</sup> Kegiatan mereduksi data dapat dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara, kemudian diringkas kepada hal-hal yang pokok saja agar lebih mudah untuk dipahami.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan kemudian akan menyusun dalam kalimat narasi agar lebih mudah dipahami serta menghubungkan tujuan penelitian yang satu dengan yang lainnya terkait pokok penelitian yang telah dirumuskan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir peneliti akan menarik suatu kesimpulan, penarikan kesimpulan ini akan peneliti lakukan apabila data yang telah diperoleh sudah mencukupi dan menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan akan ditulis dalam sebuah bab yang terpisah dari bab pembahasan.

d. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan seluruh subjek yang menarik perhatian peneliti dalam wilayah penelitian yang bisa dijadikan subjek penelitian. Sementara sampel adalah sekumpulan yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan. Dengan kata lain sampel hanya sebagian dari populasi yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R & D)*, (Bandung:Alfabeta, 2008), hlm. 244.

<sup>28</sup> Rija Mulia, (*Menguti Husni Usman, Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Banda Aceh, 2014, hlm. 66

<sup>29</sup> Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2011), hlm. 115.

Populasi dalam penelitian ini adalah melibatkan seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang berjumlah 527 orang. Jumlah 527 orang adalah gabungan seluruh mahasiswa prodi Hukum Keluarga yang aktif pada semester genap tahun 2019/2020 yang terbagi kepada 5 tahun seperti dalam Table 1.1 di bawah:

**Table 1.1**  
Jumlah Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

No	Tahun	Jumlah Mahasiswa
1	2015	44
2	2016	108
3	2017	100
4	2018	113
5	2019	114
6	Lain-lain	48
<b>Jumlah</b>		<b>527</b>

Manakala sampel untuk penelitian ini hanya melibatkan 10% dari populasi di atas berjumlah 51 mahasiswa. Hal ini hanya merujuk kepada Proporsi Isaac dan Michael yang menyatakan bahwa jumlah sampel yang boleh diambil adalah 1%, 5% dan 10% dari jumlah populasi. Maka sampel diambil berdasarkan 10% dari jumlah mahasiswa prodi Hukum Keluarga yang aktif pada semester genap tahun 2019/2020.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis manjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, dengan tujuan agar dapat diperoleh suatu pembahasan yang berhubungan satu sama lain yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua tentang batas usia nikah dalam fiqh dan uu np 1 tahun 1974 yang dimulai dengan pengertian, ketentuan batas usia nikah, tujuan penetapan batas usia nikah, dan akibat bikah dalam usia yang tidak matang.

Bab tiga adalah bab yang berisikan bagian penting dari penelitian ini, yaitu merupakan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Pembahasan diawali dengan profil kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, profil prodi hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum, selanjutnya uraian tentang persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga (angkatan 2015-2016) UIN Ar Raniry terhadap nikah muda, gambaran kehidupan pasangan yang nikah muda dari segi pendidikan, ekonomi dan budaya pasangan yang nikah muda. Selanjutnya dijelaskan faktor penyebab nikah muda di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dampak pernikahan muda dalam kalangan mahasiswa terhadap pembinaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tinjauan hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa prodi hukum keluarga UIN Ar Raniry mengenai praktik nikah muda.

Bab empat, sebagai penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Penulis menyimpulkan dari analisis yang telah dikemukakan dalam menyelesaikan masalah, serta menyampaikan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian.

## **BAB DUA**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Persepsi**

##### **1. Pengertian Persepsi**

Secara etimologi, kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu, *perception* atau bahasa latin *perception*; dari *percipare* yang artinya menerima atau mengambil sehingga persepsi merupakan sebuah proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera.<sup>30</sup> Sedangkan secara terminologi persepsi mengandung beberapa makna, hal ini tergantung pada pakar yang memberikan definisi tentang persepsi tersebut. Desiderado yang dikutip oleh Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan, sehingga persepsi dapat dikatakan sebagai stilmuli indrawi (*sensori stimuli*).<sup>31</sup> Sedangkan Bimo Walgito, persepsi adalah pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri.<sup>32</sup>

Menurut Gulo, persepsi adalah suatu proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.<sup>33</sup> Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengkoordinasikan data-data indera (*penginderaan*) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadari disekeliling, termasuk sadar akan diri

---

<sup>30</sup> J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 358.

<sup>31</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Karya, 2007), hlm. 51.

<sup>32</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offsed, 2002), hlm. 53.

<sup>33</sup> Alex Subur, *Psikologi Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 446.

sendiri.<sup>34</sup> Menurut Moskowitz dan Orgel, persepsi merupakan proses yang integrated dalam diri individu terhadap stimulus yang diterimanya.<sup>35</sup>

Dari pengertian yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat memberi kesimpulan bahwa persepsi adalah tanggapan seorang manusia dengan penerimaan langsung dari sesuatu. Dengan begitu seseorang dapat mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya sendiri.

## 2. Proses Persepsi

Persepsi tidaklah timbul begitu saja, terdapat tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui oleh individu untuk bisa berpersepsi. Bimo walgito mengemukakan proses-proses terjadinya persepsi, yaitu:<sup>36</sup> *pertama*, suatu obyek atau sasaran menimbulkan stimulus, selanjutnya stimulus tersebut ditangkap oleh alat indera. Proses ini berlangsung secara alami dan berkaitan dengan segi fisik. Proses tersebut dinamakan proses kealaman. *Kedua*, stimulus suatu obyek yang diterima oleh alat indera, kemudian disalurkan ke otak disebut proses psikologis, yaitu berfungsinya alat indera secara normal. *Ketiga*, otak selanjutnya memproses stimulus hingga individu menyadari obyek yang diterima oleh alat inderanya. Proses ini juga disebut proses psikologis. Dalam hal ini terjadilah adanya proses persepsi yaitu suatu proses dimana individu mengetahui dan menyadari suatu obyek berdasarkan stimulus yang mengenai alat inderanya.

Menurut Muhammad Iqbal, menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

- a. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Shaleh & Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 88.

<sup>35</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum...*, hlm. 100.

<sup>36</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 53.

- b. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- c. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- d. Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.<sup>37</sup>

Proses persepsi merupakan suatu proses adanya dua komponen pokok yaitu seleksi dan interpretasi. Seleksi adalah proses penyaringan terhadap stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi dan hanya sebagian kecil saja yang mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati dengan lebih teliti dan cepat terkena hal-hal yang meliputi orientasi. Sedangkan interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu.<sup>38</sup>

### 3. Jenis-jenis Persepsi

#### a. Persepsi lingkungan

Persepsi lingkungan dibentuk berdasarkan konteks di mana informasi itu di terima. Contoh, jika seseorang anak muncul tiba-tiba di depan pintu dan membuat orang tuanya kaget, maka sang ayah akan bilang; “saya tidak suka kamu membuat ayah kaget”, ungkapan sang ayah menggambarkan persepsi ayah terhadap anaknya sesuai konteks di saat itu. Ini berarti bahwa di sekeliling dapat membentuk penyaringan mental bagi persepsi manusia terhadap informasi.

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal Anshori, *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Komputer Dengan Motivasi Belajar*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013, hlm. 13

<sup>38</sup> Ma'rat, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 108.

### b. Persepsi Fisik

Persepsi fisik di bentuk berdasarkan pada dunia yang terukur, misalnya secara fisik kita mendengar dan melihat sesuatu lalu diikuti dengan bagaimanakah kita memproses apa yang kita lihat itu dalam pikiran dan akal.

### c. Persepsi Budaya

Persepsi budaya berdasarkan dengan persepsi lingkungan sebab persepsi budaya mempunyai skala yang sangat luas dalam masyarakat, sedangkan persepsi lingkungan menggambarkan skala yang sangat terbatas pada sejumlah orang tertentu. Persepsi budaya sangat bervariasi dari satu bangsa ke bangsa yang lain. sebagai contoh, seorang perempuan keturunan Asia Amerika sekurang-kurangnya memiliki dua identitas (orang Asia dan Amerika) yang tidak dapat di pisahkan karena di persepsikan sama saja, hal ini menunjukkan bahwa apa yang dipersepsikan *conflicting domain-specific* terutama stereotip terhadapnya.

## 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Irwanto dalam bunya menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu,

### a. Perhatian yang selektif

Dalam kehidupan manusia setiap saat akan menerima banyak sekali rangsang dari lingkungannya. Meskipun demikian manusia tidak harus menanggapi semua rangsang yang diterimanya. Untuk itu, individu memusatkan perhatiannya pada rangsang-rangsang tertentu saja. Dengan demikian, objek-objek atau gejala-gejala klain tidak akan tampil ke muka sebagai objek pengamatan.

### b. Ciri-ciri rangsang

Rangsang yang bergerak di antara rangsang yang diam akan lebih menarik perhatian. Demikian juga rangsang yang paling besar di antara yang kecil, yang kontras dengan latar belakangnya dan indentitas rangsanganya paling kuat.

### c. Nilai-nilai kebutuhan individu

Seorang seniman tentu punya pola dan cita rasa yang berbeda dalam pengamatannya dibandingkan dengan seseorang yang bukan seniman. Penelitian

juga menunjukkan bahwa anak-anak dari golongan ekonomi rendah melihat koin (mata uang logam) lebih besar dibandingkan anak-anak dari golongan ekonomi atas.

#### d. Pengalaman dahulu

Pengalaman-pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Pengalaman yang menyenangkan akan menjadi persepsi yang baik bagi sebagian individu, namun sebaliknya hasil persepsi akan menjadi berbeda ketika seseorang mempersepsikan sesuatu yang tidak menyenangkan.

#### 5. Persepsi dalam Perspektif Islam

Persepsi adalah fungsi psikis yang penting yang menjadi jendela pemahaman bagi peristiwa dan realitas kehidupan yang dihadapi manusia. Manusia sebagai makhluk Allah yang diberikan amanah, kekhalifan dan diberikan berbagai macam keistimewaan yang salah satunya adalah proses dan fungsi persepsi yang rumit dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya.

Alat indera yang dimiliki oleh manusia berjumlah lima macam bisa disebut dengan panca indera. Panca indera merupakan suatu alat yang berperan penting dalam melakukan persepsi, karena dengan panca indera inilah individu dapat memahami informasi menjadi suatu yang bermakna. Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan, stimulus pada reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah lahir, tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya.<sup>39</sup>

Di dalam Al-Quran, penulis menemukan ayat yang menyentuh atau berkaitan dengan persepsi yaitu di dalam surah An-Nahl ayat 78:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Qur'ani Dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni*, (Bandung: Marja 2010), hlm. 135.

<sup>40</sup> Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 275.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatupun; dan Dia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati akal fikiran; supaya kamu bersyukur.

Sebagaimana yang disebutkan di atas tentang pendengaran, penglihatan dan hati serta akal fikiran untuk manusia agar dengan pendengaran itu manusia bisa menerima suara, dengan penglihatan itu manusia bisa untuk menangkap kesan objek yang dilihat, dan af-iddah yakni akal dengan hati sebagai sentral (pusat)nya. Dengan akal, seseorang dapat membedakan antara sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang mudharat. (berbahaya).<sup>41</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Sajadah ayat 9:<sup>42</sup>

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا  
تَشْكُرُونَ

Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

Ayat di atas memberitahukan bahwa manusia itu dilahirkan dengan tidak mengetahui apapun, Allah yang melengkapi manusia dengan alat inder untuk manusia sehingga manusia dapat merasa atas apa yang terjadi padanya dari pengaruh-pengaruh luar yang baru dan mengandung perasaan yang berbeda.

<sup>41</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid Lima, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 226.

<sup>42</sup> QS. AS-Sajadah (32) : 9.

Dengan alat indera tersebut, manusia akan mengenali lingkungannya dan hidup dalam lingkungan tersebut.

## B. Konsep Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>43</sup>

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab *ينكح, نكح, نكاحا* yang secara etimologi berarti *التزوج* (menikah), *الاختلاخ* (bercampur). Dalam bahasa Arab kata “nikah” bermakna *العقد* (berakad), *الوطء* (bersetubuh), *الإستمتاع* (yang bersenang-senang). *An-Nikaah* menurut bahasa Arab berarti *adh-dhamm* (menghimpun). Kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimahu-Allah berkata, “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak maka kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.” Secara *lughawi* (bahasa), nikah berarti bersenggama atau bercampur sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan di antara dahan-dahan tersebut terjadi saling bergesekkan antara yang satu dengan yang lain.<sup>44</sup>

Hukum islam mengatur agar pernikahan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah: “suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah”.

<sup>43</sup> Sabri Samin, *Fikih II*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 2.

<sup>44</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta Pusat: PT Niaga Swadaya, 2011), hlm. 16.

Pada dasarnya pernikahan itu di perintahkan oleh syara' sesuai dengan ayat ini QS An-Nisa' (4) :3<sup>45</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Pernikahan adalah salah satu Sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>46</sup> Arti pernikahan yang sebenar adalah akad yang memberikan faidah hukum kebolehan mengadakan hubungan kelamin pria dan wanita dan adanya tolong menolong dalam perhubungan tersebut serta memberikan batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>47</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, penulis amati bahwa ia mengandung aspek akibat hukum dalam melangsungkan pernikahan, di mana dalam pernikahan tersebut akad adanya timbal balik ataupun adanya hak-hak dan kewajiban antara masing-masing belah pihak, dengan adanya hal tersebut maka akan timbul rasa tolong menolong dalam sebuah perhubungan. Oleh karena itu pernikahan merupakan anjuran Agama, maka di dalamnya akan mengandung tujuan atau maksud mengharapkan Ridha Allah SWT dan merupakan anjuran Nabi SAW.

Pernikahan akan berperan penting setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri, oleh karena itu Allah menjadikan manusia tidak seperti makhluk lainnya

<sup>45</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, hlm. 77.

<sup>46</sup> Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1997), hlm. 9.

<sup>47</sup> Zakiah Darajhat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 37.

yang hidup bebas tanpa aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan serta martabat manusia maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut.<sup>48</sup>

Menurut mazhab Hanafi menyebutkan bahwa definisi nikah adalah bersetubuh, sedangkan makna lafaz ialah akad, dan mereka mengartikan nikah dengan:

**عقد يفيد ملك المتعة بالأنثى قصداً أي يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي**

“Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”.

Mazhab Malikiyah mendefinisikan nikah dengan redaksi:

**عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة**

“Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i nikah secara hakiki adalah akad sedangkan makna lafaz adalah bersetubuh, kebalikan dari Hanafi. Dan golongan Syafi’i mengartikan nikah dengan:

**عقد يتضمن اباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته**

“Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan”.

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Syafi’iyah:

**عقد التزوج أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته**

<sup>48</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>49</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 4.

“Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah, tazwij dan lafaz yang punya makna sepadan”<sup>50</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu:

- i. Sebagian menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya *watha'* (bersenggama), sedangkan akad itu makna kiasan;
- ii. Sebagian menyatakan makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan majaznya adalah *watha'*;
- iii. Sebagian menyatakan bahwa hakikat nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan *watha'*.<sup>51</sup>

Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalian berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara maksudnya adalah sama.

Pernikahan yang suci berarti pernikahan yang mempunyai dimensi Agama. Pada dasarnya perikatan pernikahan tersebut mempunyai dasar terbentuknya suatu unit *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* karena Allah.

## 2. Rukun dan Syarat Nikah

Untuk dikatakan syahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima yaitu : Calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul.<sup>52</sup>

Masyarakat muslim Indonesia sudah meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana yang disebutkan di atas, karena masyarakat Indonesia mayoritas sudah mengikuti paham Syafi'iyah, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal ada di antara ulama serta mazhab-mazhab yang lain berbeda pendapat

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>51</sup> Nur Djaaman, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 1.

<sup>52</sup> Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1992), hlm. 39.

mengenai rukun pernikahan itu sendiri. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri.
- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak di paksa dan lain-lain.<sup>53</sup>
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan sataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah: laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.<sup>54</sup>
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: dua orang laki-laki, baligh, berkal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.<sup>55</sup>
- e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>56</sup>

Namun menurut mazhab Hanafiyah, Al Kasani menuliskan di dalam kitabnya *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai* sebagai berikut:

وأما ركن النكاح فهو الإيجاب والقبول

<sup>53</sup> Zakiah Darajhat, *Ilmu Fiqih...*, hlm. 38-41

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 75.

“Adapun rukun nikah adalah Ijab dan Qabul”<sup>57</sup>

Menurut mazhab Malikiyah, Al-Hathab Ar-Ruaini menuliskan di dalam kitabnya *Mawabih Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil* sebagai berikut:

أما الولي والزوجة والزوج والصيغة فلا بد منها ولا يكون نكاح شرعي إلا بها لكن الظاهر أن الزوج والزوجة ركنان والولي والصيغة شرطان, وأما الشهود والصداق فلا ينبغي أن يعدا في الأركان ولا في الشروط لوجود النكاح الشرعي بدونهما

“Adapun wali, istri, suami dan shigah ijab dan qabul, merupakan hal-hal yang harus terpenuhi dalam pernikahan. meskipun secara jelasnya, suami dan istri itulah rukun dalam pernikahan, wali dan akad hanyalah syarat. Sedangkan saksi dan mahar tidak merupakan rukun dan tidak juga merupakan syarat, karena pernikahan bisa terlaksana tanpa keduanya”.<sup>58</sup>

Selain itu, menurut mazhab Hanabilah, Al-Buhuti menuliskan di dalam kitabnya *Kasysyaf al-Qinna* sebagai berikut:

أي النكاح ثلاثة أحدهما (الزوجان الخاليان من الموانع) (وأركانها) الآتية في باب محرمات النكاح. (و) الثاني (الإيجاب و) الثالث (القبول) لأن ماهية النكاح مركبة منهما ومتوقفة عليهما (ولا ينعقد) النكاح (إلا بهما مرتبين, الإيجاب أولا وهو) أي الإيجاب (اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه) كوكيل لأن القبول إنما يكون للإيجاب فإذا وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه

“Rukun nikah ada tiga: Pertama: suami dan istri yang terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan. Kedua: ijab. Ketiga: qabul, karena dalam akad nikah terdiri dari ijab dan qabul, dan pernikahan tidaklah sah kecuali dengan ijab dan qabul yang terjadi secara tertib. Dimana akad dimulai dari pihak wali mempelai wanita, atau yang

<sup>57</sup> Al-Kasani, *Badai Ash-Shanai fi Tartib Asy-Syarai*, Jilid 2, hlm. 229.

<sup>58</sup> Al-Hathab Ar-Ruaini, *Mawabih al-Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, Jilid 3, hlm.

mewakiliknya. Karena lafadz qabul merupakan jawaban dari lafadz ijab.”<sup>59</sup>

### 3. Hikmah dan Tujuan Nikah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Hal ini karena, agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain. Dalam suatu ikatan pernikahan, di mana kalau dilihat dari segi jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki, sehingga apabila ia mendapat perlindungan dari suami baik lahir maupun batin, begitu juga dengan si laki-laki, jika ada hal yang tidak bisa dibantu maka si istri inilah yang bisa menolong. Dengan diciptakannya manusia yang saling berpasangan dan saling tolong menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang berada dalam satu ikatan pernikahan yang sah.

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan mendalam, di antaranya:

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia serta hidup susah dan senang bersama.
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli keluarganya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap ahli keluarga dan tidak campur aduk serta diragukan lagi tentang asal-usulnya.

---

<sup>59</sup> Al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qinna*, Jilid 5, hlm. 37.

- c. Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggungjawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian, keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin, dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin.<sup>61</sup>

Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur.
- c. Mengikuti sunnah nabi dan menjalankan perintah Allah.<sup>62</sup>

Dalam pasal 1 dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

#### 4. Umur Ideal Pernikahan جامعة الرانري

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapa pun, asalkan sudah *baligh* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu,<sup>63</sup> baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain. Dalam sejarah di katakan bahwa, Rasulullah

---

<sup>60</sup> Aishah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm. 55-56.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 13-18.

<sup>63</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), hlm. 375.

SAW sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat berumur 6 tahun dan tinggal bersama pada saat berumur 9 tahun.

وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى وإسحق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت تزوجها رسول الله عليه وسلم وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة

Imam muslim berkata: berkata kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Kuraib, berkata Yahya dan Ishaq: telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan dua yang lain (Abu Bakar Abi Syaibah dan Abu Kuraib) berkata: berkata kepada kami Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari 'Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menikahinya dan dia berusia enam tahun dan mulai berumah tangga dengannya pada usia 9 tahun, dan beliau wafat saat 'Aisyah berusia 18 tahun. (HR. Muslim No. 1422, 72).<sup>64</sup>

Namun atas pertimbangan masalahat, ada beberapa ulama yang memakruhkan praktik pernikahan di usia muda. Makruh disini artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang di usianya masih muda belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah *aqil baligh* dan sudah datang haid. Karena itu dinikahkannya anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak *masalahat* bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Sebagaimana dalam kaidah ilmu fiqh, Imam Muhammad 'Izzudin bin Abdis Salam mengembalikan hukum fiqh keseluruhannya kepada dua kalimat yaitu:<sup>65</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

“menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan”

<sup>64</sup> Abu Husain an Nisabury al-Hafidz Muslim Bin al Hajjaj Bin Muslim al-Qusyairy, *Shahih Muslim, Kitab al Hajj*, (Beirut: Dar al Kitab al-Ilmiyah, T.Th), Juz I, hlm. 595.

<sup>65</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet II, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), hlm. 10.

Syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah termasuk orang yang menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik, dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berlakunya penceraian diujung pernikahan.

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki. Menurut usia nikah dalam kalangan pakar hukum Islam sebenarnya masih simpang siur yang pada akhirnya menghasilkan pendapat yang berbeda.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang baligh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa:

وقال الشافعية و الحنابلة أن البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام و الحاراية

“Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun.”

Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh sebagai berikut:

وقال الحنفية ثمان عشرة في الغلام و سبع عشرة في الجارية

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan”.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan:

وقال الإمامية خمس عشرة في الغلام و تسع في الجارية

“Anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan”.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Dede Hafirman Said, “*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*”, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017, hlm. 75.

Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.<sup>67</sup>

Perkawinan sebagai salah satu bentuk pembebanan hukum tidak cukup hanya dengan mensyaratkan baligh (cukup umur) saja. Pembebanan hukum (taklif) didasarkan pada akal (aqil, mumayyiz), baligh (cukup umur) dan pemahaman. Maksudnya seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik terhadap taklif yang ditujukan kepadanya.

Majelis Ulama' Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada*<sup>68</sup> dan *ahliyatul wujub*<sup>69</sup>).<sup>70</sup>

Dilihat dalam konteks Indonesia, di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur penerapan usia nikah. Undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih setempat yaitu disebut sebagai Ijtihad Jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa, di mana dalam undang-undang pernikahan Nomor 1 tahun 1979 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki-laki telah berumur 19 tahun. Lalu ada juga di pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm.76.

<sup>68</sup> Ahliyyatul Ada" adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif

<sup>69</sup> Ahliyyatul Wujub adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

<sup>70</sup> Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2009), Jakarta : Majelis Ulama Indoensia, 2009, hlm. 78.

bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan di usia muda juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 Tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>71</sup>

Selain dari undang-undang yang telah disebutkan di atas, adanya Undang-Undang No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga telah membuat satu program pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan yaitu Program Keluarga Berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk diantaranya melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu sahaja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Semakin banyaknya kasus pernikahan dini.
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
- c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3.2 juta jiwa).
- d. Karena pertumbuhan penduduk tinggi, kualitasnya rendah.
- e. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), hlm. 8.

<sup>72</sup> Diakses melalui <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47> pada pukul 13.48 WIB, tanggal 27 Februari 2020.

Tujuan program ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada para remaja agar mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan keluarga seperti kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran dalam perencanaan keluarga.

#### 5. Peran dan Fungsi Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu syari'at yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allah mensyari'atkan pernikahan adalah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu kelompok kekeluargaan yang sah dengan penuh kasih sayang dan berkah, yang di dalam Al-Qur'an disebutkan mawaddah wa rahmah.

Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan pelakunya, masyarakat, lingkungan dan seluruh umat manusia. Karena itu pernikahan merupakan suatu yang primer bagi manusia. Dengan demikian, tidak ada manusia yang normal yang tidak menginginkan atau menghindarkan diri dari pernikahan. Jadi pernikahan mempunyai fungsinya sebagai jalan terbaik bagi manusia untuk menyalurkan naluri seksualnya secara sah dan benar serta terhormat. Naluri seks adalah naluri yang terkuat dalam diri manusia dewasa yang karena kuatnya sulit dibendung dan selalu menuntut untuk disalurkan. Apabila tidak ada jalan keluar untuk menyalurkan naluri seksual, maka manusia akan mengalami kegoncangan dan kekacauan serta akan menerobos jalan yang jahat atau keji dengan berzina.

#### 6. Manfaat Menikah

Menikah mempunyai banyak manfaat yaitu (menurut Manjorang dan Aditya):

- a. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang : Setiap orang pasti menginginkan ketenangan batin. Sebab bila hati tenang, maka seseorang akan

merasa lebih nyaman dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas baik dunia maupun akhirat. Agama adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Membangun kehidupan yang bermakna itu merupakan suatu keharusan.

- b. Anak keturunan yang sah : Tujuan dari sebuah pernikahan berikutnya tidak lain adalah untuk memiliki keturunan sehingga bisa melengkapi dan membuat kehidupan semakin menyenangkan.
- c. Menentramkan jiwa : Jika seseorang itu yang tujuan utamanya (dalam kehidupan mahupun dalam perkawinan), kecintaannya, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah SWT, maka ia telah mendapatkan kenikmatan dariNya, kelezatan dariNya, kemuliaan dariNya, dan kebahagiaan dariNya untuk selama-lamanya.
- d. Memenuhi kebutuhan biologis : Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain itu juga berfungsi sebagai penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menjindari godaan syaitan yang menjerumuskan.
- e. Pengendalian hawa nafsu syahwatnya : Memiliki keinginan seksual memang menjadi fitrah manusia dan Islam tidak memerintahkan untuk menghilangkan nafsu tersebut namun mengendalikannya dengan baik. Dengan sebuah pernikahan, maka akan semakin menundukkan pandangan sekaligus menjaga kemaluan sekaligus menjauhi diri sendiri dari perbuatan zina yang sangat dibenci Allah SWT.
- f. Latihan memikul tanggungjawab : kehidupan setelah menikah, maka akan adanya tanggungjawab di antara suami dan istri dalam

hal rumah tangga misalnya dalam hal mendidik anak dan juga menjaga kehidupannya.

- g. Membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup : Kehidupan rumah tangga, mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat umum. Pengelolaan keluarga haruslah dilakukan sebaik mungkin. Salah satu contoh pengelolaan rumah tangga yang sangat baik untuk diikuti adalah rumah tangga Rasulullah SAW. Sebuah rumah tangga yang berjalan sesuai prinsip pembinaan keluarga menurut Islam.

### **C. Konsep Mahasiswa**

#### **1. Pengertian Mahasiswa**

Mahasiswa yaitu kelompok manusia penganalisis yang bertanggungjawab untuk mengembangkan kemampuan penalaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di perguruan tinggi.

Mahasiswa menurut Knopfemacher merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya dengan perguruan tinggi, didik dan di harapkan menjadi calon-calon intelektual. Sedangkan mahasiswa menurut Sarwono adalah setiap orang yang secara resmi terdaftar untuk mengikuti pelajaran di perguruan tinggi dengan batas usia sekitar 18-30 tahun. Mahasiswa juga merupakan suatu kelomok dalam masyarakat yang memperoleh statusnya karena ikatan dengan perguruan tinggi. Mahasiswa juga merupakan calon intelektual atau cendekiawan muda dalam suatu lapisan masyarakat yang sering kali syarat dengan berbagai predikat.<sup>73</sup>

Mahasiswa sebagai individu berada pada tahap perkembangan dewasa awal (18/19 tahun sampai 24/25 tahun). Masa ini merupakan masa transisi dari

---

<sup>73</sup> Diakses pada pukul 15.00 WIB, Tanggal 28 Februari 2020 melalui <http://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswa-dan-menurut-para-ahli.html>

remaja menuju masa dewasa, mereka merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi. Individu yang berada pada masa transisi perlu melakukan penyesuaian diri pada situasi baru. Terkait dengan penyesuaian pada situasi baru tersebut sangat dimungkinkan timbul berbagai permasalahan pada mahasiswa yang bersangkutan. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa masa mahasiswa meliputi usia dari 18/19 tahun sampai 24/25 tahun. Rentang usia ini dapat dibagi atas dua periode sebagai berikut:

- a. Periode 18/19 tahun sampai 20/21 tahun yaitu mahasiswa semester I s/d IV. Pada periode ini mahasiswa menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Stabilitas kepribadian mulai meningkat. 2. Pandangan lebih realistis tentang dirinya sendiri dan lingkungan hidupnya. 3. Kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan secara lebih matang. 4. Gejolak sudah mulai berkurang.
- b. Periode 21/22 tahun sampai 24/25 tahun yaitu mahasiswa semester V s/d semester VII dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1. Mulai tampak usaha memantapkan diri dalam bidang keahlian yang telah dipilih dan mulai membina hubungan dengan lawan jenis lebih serius. 2. Pertimbangan lebih matang dalam mengatasi masalah yang beragam diantaranya kesulitan dalam hal ekonomi, kepastian kerja di kemudian hari, kehidupan keluarga, ketegangan atau stress karena belum berhasil menyelesaikan persoalan yang mendesak.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ialah seorang peserta didik berusia 18 sampai 25 tahun yang terdaftar dan menjalani pendidikannya di perguruan tinggi baik dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

---

<sup>74</sup> Jepronk, "Tahap Perkembangan dalam Rentang Usia Mahasiswa", 2016, melalui <http://wacapanpengetahuan.blogspot.co.id/2014/05/tahap-perkembangan-dalam-rentang-usia.html>, diakses pada pukul 16.45 wib, tanggal 5 mac 2020.

## 2. Tugas Utama Mahasiswa

Tugas utama dari pelajar atau mahasiswa ialah belajar. Belajar adalah segenap kegiatan pikiran seseorang yang dilakukan secara penuh perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang alam semesta, kehidupan masyarakat, perilaku manusia, gejala bahasa atau perkembangan sejarah. Kegiatan belajar perlu sekali dilakukan dengan cara-cara yang baik sehingga seorang pelajar atau mahasiswa dapat menjadi pelajar atau mahasiswa yang unggul dan mempunyai watak yang baik. Seorang pelajar atau mahasiswa yang unggul adalah seorang yang penuh ghairah dalam menuntut ilmu pengetahuan, belajar secara teratur setiap hari dan menerapkan cara-cara yang baik dalam kegiatan belajarnya.

Namun begitu pada zaman intelektual ini, terdapat sekurang-kurangnya 14 macam keterampilan yang perlu dikuasai oleh setiap pelajar atau mahasiswa yaitu: ketrampilan membaca, berpikir, bahasa, memanfaatkan perpustakaan, mencatat bacaan, mengatur diri, menempuh ujian, memusatkan perhatian, menghafal pelajaran, mengelola waktu, melakukan penelitian, mengarang karya ilmiah, menulis skripsi dan ketrampilan mengikuti pelajaran.

Maka setiap pelajar atau mahasiswa perlu menjalani kehidupan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kehidupan ini perlu diperjuangkan dengan adanya perasaan ghairah terhadap belajar dan membara serta ditempuh secara tekun oleh setiap pelajar atau mahasiswa sehingga kelak dapat benar-benar menjadi seorang sarjana yang bermutu tinggi dan berbudi luhur.<sup>75</sup>

## 3. Peran Mahasiswa

Sangatlah besar kesempatan dan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa, tidak sepatutnya mahasiswa hanya mementingkan diri sahaja tanpa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negaranya. Di samping tugas utama yaitu

---

<sup>75</sup> Diakses melalui <http://syeni01.blogspot.com/2012/10/tugas-pokok-pelajar-atau-mahasiswa.html> pada pukul 14.30 WIB, tanggal 29 Februari 2020.

belajar, ada tugas lain yang lebih berat dan lebih menantang terhadap makna mahasiswa itu sendiri yaitu sebagai agen perubahan dan pengontrol sosial masyarakat.

Sebagai mahasiswa berbagai macam label disandang kepadanya. Menurut Syaiful Arifin ada beberapa macam label yang melekat pada diri mahasiswa, misalnya:

- a. Sebagai *Iron Stock*, mahasiswa itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya, yang berarti mahasiswa akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya.
- b. *Agent Of Change*, dituntut untuk menjadi agen perubahan. Maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, mahasiswa dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapan yang sesungguhnya.
- c. *Sosial Control*, harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar (lingkungan masyarakat). Jadi selain pintar di bidang akademik, mahasiswa harus pintar juga dalam bersosialisasi dengan lingkungan.
- d. *Moral Force*, diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitarnya terjadi hal-hal yang tak bermoral, maka mahasiswa dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan.<sup>76</sup>

#### 4. Tanggung jawab Mahasiswa

Tanggung jawab merupakan perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situasi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral. Semua orang memiliki tanggung jawab masing-masing.

---

<sup>76</sup> Syaiful Arifin, *Mahasiswa dan Organisasi*, (Jakarta: Crafindo Persada, 2014), hlm. 23.

Begitu juga mahasiswa, tanggungjawab mereka salah satunya yang paling umum adalah belajar. Tidak hanya belajar untuk cepat lulus dan segera mendapatkan pekerjaan, tetapi mahasiswa harus belajar untuk mengembangkan pribadinya agar menjadi yang lebih baik di masa depannya. Mahasiswa juga harus bisa mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain karena suatu hari nanti kelak mereka tidak akan tinggal lagi bersama orang tua mereka dan harus mengatur hidupnya sendiri.

Dalam dunia perguruan tinggi, dikenal dengan sebuah visi, misi, dan “tanggungjawab” seluruh elemen yang ada dalam perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen ataupun pengajar yang disebut Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah tinjauan mengenai isi Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>77</sup>

a. Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan Pengajaran adalah pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana mahasiswa dituntut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan diharapkan menjadi bibit penerus bangsa yang akan menjadi bangsa Indonesia yang lebih baik dan terarah. Pendidikan yang diperoleh juga harus bersifat *transfer of knowledge*, yaitu meneruskan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Mahasiswa memang dituntut untuk belajar namun juga memiliki kewajiban untuk meneruskannya, baik untuk kemudian menjadi pengajar maupun secara umum “mengajar” orang lain dengan ilmu pengetahuan yang mahasiswa telah miliki.<sup>78</sup>

b. Penelitian dan Pengembangan

Ilmu dan teknologi yang didapatkan mahasiswa haruslah dikembangkan dan diterapkan. Penelitian juga harus dilaksanakan, karena bila tanpa penelitian, sistem pendidikan akan terhambat. Itulah sebabnya mahasiswa akan sering mendapatkan kesulitan dalam perkuliahan, bukan karena faktor dosen atau

---

<sup>77</sup> Diakses melalui <https://nikodemusoul.wordpress.com/2013/12/28/tugas-dan-tanggung-jawab-mahasiswa/> pada pukul 15.25 WIB, tanggal 29 Februari.

<sup>78</sup> *Ibid.*

pengajar, bukan karena faktor fasilitas, namun karena mahasiswa kurang memiliki rasa meneliti yang kuat. tanggung jawab dan keinginan untuk meneliti tentu saja dengan cara dan sistem yang sesuai dan telah disetujui secara ilmiah. Mahasiswa dituntut untuk “peka” terhadap beragam gejala dan fenomena ilmu pengetahuan untuk diuji dan dibuktikan.<sup>79</sup>

#### c. Pengabdian Masyarakat

Sedangkan pada poin yang terakhir, yaitu Pengabdian Masyarakat, mahasiswa dituntut untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kontribusi ini harus bersifat konkret atau nyata demi terselenggaranya penerapan ilmu pengetahuan yang didapatkan.<sup>80</sup>

### 5. Karakteristik Perkembangan Mahasiswa

Mahasiswa berada pada fase usia dewasa awal. Menurut Kenniston, masa dewasa awal adalah masa muda yang merupakan periode transisi antara masa dewasa dan masa remaja yang merupakan masa perpanjangan kondisi ekonomi dan pribadi sementara, hal ini ditunjukkan oleh kemandirian ekonomi dan kemandirian membuat keputusan. Ciri-ciri umum perkembangan fase usia dewasa awal:

- a. Masa pengaturan (mulai menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa),
- b. Usia reproduktif (masa produktif memiliki keturunan),
- c. Masa bermasalah (muncul masalah-masalah baru seperti pernikahan),
- d. Masa ketegangan emosional (pada wilayah baru dengan permasalahan baru),
- e. Masa keterasingan sosial (memasuki dunia kerja dan kehidupan keluarga),

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*

- f. Masa Komitmen (menentukan pola hidup dan tanggung jawab baru),
- g. Masa ketergantungan (masih tergantung pada pihak lain),
- h. Masa perubahan nilai (orang dewasa awal ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa),
- i. Masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru,
- j. Masa kreatif (masa dewasa awal adalah puncak kreatifitas).

Fase ini jika dikaitkan dengan usia mahasiswa menunjukkan bahwa peran, tugas dan tanggung jawab mahasiswa bukan hanya pencapaian keberhasilan akademik, melainkan mampu menunjukkan perilaku dan pribadi untuk memperoleh pengetahuan berbagai gaya hidup dan nilai-nilai secara cerdas dan mandiri, yang menunjukkan penyesuaian diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan sosial yang baru sebagai orang dewasa. Aspek-aspek perkembangan yang didapati usia mahasiswa sebagai fase usia dewasa awal adalah: perkembangan fisik, perkembangan seksualitas, perkembangan kognitif, perkembangan karir, dan perkembangan sosio-emosional.

#### **D. Pernikahan Pada Masa Studi**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Menurut Imam Syafi'i, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah ialah

akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.<sup>81</sup>

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

Dalam penelitian ini berfokus pada pernikahan yang dilakukan pada masa studi. Pernikahan pada masa studi ialah pernikahan yang dilakukan oleh pihak pengantin dalam keadaan masih menempuh studi di perguruan tinggi. Tentunya seseorang yang telah memilih menikah dalam masa studi sudah memiliki banyak pertimbangan yang akan dilalui nantinya pada saat berumah tangga. Tentunya dalam hal ini mereka harus siap dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya sekaligus yakni tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan sebagai seorang suami/istri.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam melaksanakan pernikahan mestilah mempunyai tujuan hakikat sebuah pernikahan yaitu dengan membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar Ruum (30):21:<sup>82</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Yang dimaksud dengan sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dengan tenang dan

<sup>81</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 24

<sup>82</sup> QS. Ar-Ruum (30): 21.

tentram, seia sekata, seiring sejalan, lunak hati, lapang dada, demokratis secara rendah hati, penuh dengan rasa hormat, banyak bertolak ansur, mengedepankan kebenaran, tidak saling egoistik satu antara yang lain, saling memberi, saling menunaikan hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan mawaddah, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. yang dimaksu dengan rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang sangat kuat. Bila ketiga hal tersebut tercantum dan sudah diwujudkan dalam sebuah keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Rasulullah SAW “Rumahku, Syurgaku” (*baity jannaty*) insyaallah akan segera terwujud.<sup>83</sup>

Menurut Mohammad Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul *Indahnya Pernikahan Dini*, menjelaskan bahwa nikah saat kuliah insyaAllah tidak membuat cita-cita kandas begitu saja. Tidak sedikit justru mereka yang semula kuliahnya tersendat, memperoleh energi untuk menyelesaikan dengan cepat setelah menikah.<sup>84</sup> Dalam bukunya yang lain berjudul *kupinang engkau dengan hamdalah*, beliau mengatakan pernikahan dan menuntut ilmu diharapkan berjalan dengan seiring/beriringan. Artinya, menuntut ilmu seharusnya lebih memberikan kesiapan dan bekal bagi penuntutnya untuk menikah, serta menegakkan kehangatan keluarga. Menuntut ilmu seharusnya mendorong seseorang untuk lebih bersemangat menikah dan lebih yakin terhadap janji Allah kepada orang yang menikah demi menyelamatkan kehormatannya dari lawan jenis yang masih belum halal.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>84</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Kota Bandung: Gema Insani Press, 2002).

<sup>85</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*, (Kota Depok: Mitra Pustaka, 1997).

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Profil Kampus Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh**

##### **1. Sejarah**

IAIN adalah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri dan kata Ar-Raniry yang dinisbahkan kepada IAIN Banda Aceh adalah nama seorang Ulama besar dan mufti yang sangat berpengaruh pada asa Sultan Iskandar Tsani (memerintah tahun 1637-1641). Ulama besar tersebut nama lengkapnya Syeikh Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Ranir (sekarang Rander). Di Gujarat, India. Beliau telah memberikan kontribusi yang amat berharga dalam pengembangan pemikiran Islam di Asia Tenggara khususnya Aceh.

Awal lahirnya IAIN Ar-Raniry dengan berdirinya Fakultas Syariah pada tahun 1960 dan Fakultas Tarbiyah pada tahun 1962 sebagai cabang dari IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta. Masih pada tahun 1962 didirikan pula Fakultas Ushuluddin sebagai Fakultas swasta di Banda Aceh. Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, fakultas Syariah, fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin berinduk ke IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta selama enam bulan. Pada tanggal 5 Oktober 1963, IAIN Ar-Raniry resmi berdiri dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963 dan diresmikan oleh Menteri Agama K.H Saifuddin Zuhri.

IAIN Ar-Raniry menjadi IAIN ketiga di nusantara setelah IAIN Sunan Kalidjaga Yogyakarta dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Awal diresmikan baru memiliki tiga fakultas yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1968 tepatnya 5 tahun IAIN Ar-Raniry, diresmikan pula Fakultas Dakwah sekaligus menjadi fakultas pertama di lingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1968 ini pula, IAIN Ar-Raniry ditunjuk sebagai induk dari fakultas agama yang berstatus negeri di Medan yaitu Fakultas Tarbiyah dan Syari'ah yang berlangsung 5 tahun. Sementara pada tahun 1983

Fakultas Adab resmi menjadi salah satu dari 5 fakultas di lingkungan IAIN Ar-Raniry.

Pada tahun pertama kelahirannya, IAIN masih mengharapkan bantuan dari berbagai lapisan masyarakat Aceh, terutama dari sisi kebutuhan belajar mengajar. Diibaratkan anak baru lahir, semuanya harus diurus oleh orang tuanya. Dalam konteks masa itu, seluruh lapisan masyarakat Aceh harus mampu memberi bantuan dalam bentuk apapun untuk keperluan pendidikan di IAIN.

Presiden Sukarno dalam sambutan dies natalis pertama IAIN Ar-Raniry menyampaikan bahwa di Aceh harus melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang mampu meneruskan revolusi dan perjuangan bangsa serta setia kepada Pancasila sebagai haluan negara. IAIN harus menjadi tempat penggodok kader revolusi yang menjaga jiwa toleransi dan persatuan bangsa. Semua itu harus tertanam dalam jiwa pendidik, pengajar dan mahasiswanya.

Mengikuti perkembangannya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam, IAIN telah menunjukkan peran dan signifikasinya yang strategis bagi pembangunan dan perkembangan masyarakat. Lulusannya mampu mengemban amanah diberbagai instansi pemerintah dan swasta, termasuk di luar Aceh, bahkan di luar negeri.

Tepat pada 5 Oktober 2013 genap berumur 50 tahun, biasanya tahun ini telah disebut tahun emas. Bertepatan dengan tahun tersebut Perguruan Tinggi ini akan merubah wajah dan namanya dari Institut menjadi Universitas melalui PERPRES No. 64 Tahun 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry).

Selain dari 5 fakultas yang didirikan pada awal sejarah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, ada 4 lagi fakultas yang didirikan yaitu Fakultas Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ilmu Psikologi.

Program Pascasarjana juga dibentuk pada awal sejarah IAIN Ar-Raniry. 2013 yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2013 dengan nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry). Dengan perubahan tersebut, maka Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry turut berubah menjadi Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Dalam perkembangan selanjutnya. Program Magister yang ada pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang hanya memiliki satu Program Studi, yaitu Program Studi Ilmu Agama Islam sehingga pada tanggal 23 Oktober 2015, maka Pascasarjana memiliki 7 Program Studi Baru, Yaitu Program Studi Hukum Keluarga, Ekonomi Syariah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Ilmu Aqidah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini, Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh, memiliki 2 Program Studi Doktor (S3), yaitu Program Studi Fiqh Modern dan Pendidikan Islam dan 7 Program Studi Magister.

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang IAIN Ar-Raniry telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari penambahan jumlah jurusan di dalam masing-masing fakultas, jumlah mahasiswa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada Oktober 2013 IAIN Ar-Raniry telah resmi berubah menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Perubahan status kelembagaan ini telah menuntut UIN Ar-Raniry untuk memperluas kajian keilmuannya tidak hanya pada ilmu pengetahuan agama tetapi juga mengintegrasikannya ilmu pengetahuan umum sehingga berdiri tiga fakultas baru yaitu Fakultas Sains dan teknologi, Psikologi dan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Selain itu juga, fakultas yang berdiri sendiri yang sebelumnya merupakan bagian dari Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

## **B. Profil Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum**

### 1. Sejarah

Program Studi Hukum Keluarga adalah Program Studi yang bernaung di bawah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sejarah lahirnya Prgram Studi Hukum Keluarga seiring dengan lahirnya fakultas Syariah. Pada Tanggal 2 September 1960 dilangsungkan peresmian fakultas Syariah Kutaraja (sekarang Banda Aceh), sebagai cabang dari IAIN al-Jami'ah al-Islamiyan al-Hukumiyah Yogyakarta yang didasarkan pada Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 1960. Adapun dekan yang pertama adalah Prof. Dr. Teuku Hasbi Ash-Shiddieqy. Saat itu beliau juga sebagai Dekan fakultas Syariah IAIN Yogyakarta. Peresmian fakultas Syariah cabang Kutaraja dilakukan oleh Prof. Sunarjo, S.H. Selaku Presiden al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta mewakili Menteri Agama Republik Indonesia.

Pada mulanya fakultas Syariah ini hanya memiliki 3 orang dosen. Pada tahun 1970, setelah berusia 10 tahun, fakultas Syariah diizinkan untuk membuka lokal jauh di Lhoseumawe dan Sigli. Kelas jauh ini berjalan sampai pada tahun 1974 dan sempat menghasilkan beberapa sarjana muda.

Pada awalnya di fakultas Syariah hanya ada satu jurusan yaitu Jurusan Qadha' (perdilan Islam). Jurusan inilah yang menjadi cikal bakal Program Studi Hukum Keluarga. Kemudian dalam perkembangannya sampai pada tahun 1990, fakultas Syariah telah memiliki empat jurusan yaitu Jurusan *Qadha'*, Jurusan *Muamalah Wal Jinayah* (Perdata dan Pidana Islam), Jurusan *Muqāranatul Mazāhib Wa Asy-Syarai'* (Perbandingan Mazhab dan Hukum) dan Jurusan Tafsir Hadits. Akan tetapi berdasarkan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 122 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Kurikulum S1 IAIN yang efektif berlaku sejak tahun akademi 1990/1991, Jurusan Tafsir Hadits dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin.

Berikutnya berdasarkan SK Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/Kp.00.4/138/1996 tanggal 4 september 1996. Terjadi penyempurnaan

jurusan pada Fakultas Syariah sekaligus perubahan nama untuk beberapa jurusan sehingga jurusan Syariah Peradilan Islam (SPI) berubah menjadi Jurusan Syariah *Ahwal Al-Syakhsyiah* (SAS)

Pada tahun 2012 berdasarkan Peraturan Dirjen Pendis No 1429 Tahun 2012 Tentang Penataan Program Studi PTAI, 31 Agustus 2012 Jurusan *Syariah Ahwal Al-Syakhsyiah* (SAS) kembali berubah nama menjadi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyiyah). Nomenklatur ini masih bertahan sampai dengan saat ini walaupun secara nasional nomenklatur Prodi Hukum Keluarga telah berubah menjadi Prodi Hukum Keluarga Islam.<sup>86</sup> Saat ini, nama prodi ini bukan lagi dinamakan dengan *Syariah Ahwal al-Syakhsyiah* (SAS) namun telah dirubah menjadi Program Studi Hukum Keluarga (HK).

## 2. Visi

Unggul dalam pengembangan ilmu hukum keluarga islam integratif di asia tenggara pada tahun 2034.

## 3. Misi

- i. Menyatukan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu hukum keluarga islam dengan ilmu yang terkait lainnya.
- ii. Menyelenggarakan penelitian di bidang hukum keluarga yang menggunakan interdisipliner.
- iii. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat di bidang hukum keluarga islam yang partisipatif.
- iv. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga terkait di bidang hukum keluarga.

## 4. Tujuan

- i. Menjadikan prodi hukum keluarga sebagai pusat pengkajian hukum keluarga islam yang integratif di asia tenggara.

---

<sup>86</sup> Diakses melalui <http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/sejarah> pada pukul 20.20 WIB, pada tanggal 20 Mei 2020.

- ii. Melahirkan kompetensi yang memiliki kompetensi keilmuan hukum keluarga yang holistik dan berwawasan global.
- iii. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan prodi, pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan syariat islam di bidang hukum keluarga.
- iv. Terjalannya kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam penerapan hukum keluarga islam di Aceh, Indonesia Asia Tenggara.<sup>87</sup>

### **C. Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar Raniry, Banda Aceh tentang Praktik Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa.**

Penelitian ini dilakukan pada satu program studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu Hukum Keluarga (HK). Responden penelitian adalah merupakan mahasiswa-mahasiswa yang aktif pada tahun akademik 2019 yang diambil secara random. Berikut penjelasan profil responden penelitian.

#### **1. Jenis kelamin**

Ditinjau dari jenis kelamin responden, jumlah mahasiswa laki-laki adalah sebanyak 19 orang (37%) dan mahasiswa perempuan sebanyak 32 orang (63%). Profil responden penelitian berdasarkan jenis kelamin dipaparkan secara terperinci dalam **Table 3.1** berikut:

---

<sup>87</sup> Diakses melalui <http://pshk.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/pages/visi-misi-tujuan> pada pukul 20.45 WIB, pada tanggal 20 Mei 2020.

**Table 3.1**

## Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	19	37
Perempuan	32	63
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

## 2. Tahun pendidikan

Ditinjau dari tahun pendidikan responden, jumlah mahasiswa dari tahun 2015 sebanyak 1 orang (2%), 2016 sebanyak 26 (51%), 2017 sebanyak 5 orang (10%), 2018 sebanyak 11 orang (22%) dan 2019 sebanyak 8 orang (16 %). Profil responden penelitian berdasarkan tahun pendidikan dipaparkan secara terperinci di dalam **Table 3.2** berikut:

**Table 3.2**

## Profil Responden Berdasarkan Tahun Pendidikan

Tahun Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
2015	1	2
2016	26	51
2017	5	10
2018	11	22
2019	8	16
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>100</b>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan tahap persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa adalah 4.86 yang menunjukkan pada kategori tinggi. Table 3.3 berikut merupakan paparan hasil analisis menggunakan program SPSS 25 tentang tahap persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa.

Table 3.3  
Persepsi Mahasiswa Terhadap Praktik Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa

No	Pernyataan	SS	S	TP	TS	STS	SD	Rata-rata	Interpresta si
S1	Apakah anda tahu maksud pernikahan	50	1				.140	4.98	Tinggi
S2	Pernikahan adalah sesuatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	42	9				.385	4.82	Tinggi
S3	Apakah anda tahu apa itu pernikahan muda	50	1				.140	4.98	Tinggi
S4	Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang belum mencapai umur baligh	7	17	3	21	3	1.246	3.08	Sedang

S5	Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang belum sampai batasan usia yang ditetapkan undang-undang untuk seseorang itu melangsungkan pernikahan	15	29	1	6		.894	4.04	Tinggi
S6	Pernikahan di usia 17-25 tahun di anggap pernikahan muda	7	30	2	10	2	1.080	3.59	Sedang
S7	Pernikahan selagi masih kuliah menjadi trend di kalangan mahasiswa/generasi muda	6	23	5	17		1.074	3.35	Sedang
S8	Pernikahan saat masih kuliah sangat membebankan	12	12	11	16		1.168	3.39	Sedang
S9	Pernikahan perlu adanya kesiapan dari segi agama, psikologis, ekonomi, dan kematangan	34	16	1			.522	4.65	Tinggi
S10	Mahasiswa yang mahu menikah perlunya memiliki kesemua kesiapan (agama, psikologis, ekonomi, kematangan) tersebut	26	25				.505	4.51	Tinggi
S11	Jika mahasiswa yang tidak memiliki kesiapan dalam pernikahan, mereka akan menghadapi permasalahan dalam pernikahan	14	31	4	2		.711	4.12	Tinggi

	terutama masalah perceraian								
S12	Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil	15	27	5	4		.848	4.04	Tinggi
S13	Ibu bapa menjadi faktor pernikahan di usia muda atau masih dalam kuliah karena takut mengelak maksiat	7	29	6	7	2	1.019	3.63	Sedang
S14	Masalah sosial yang banyak berlaku dalam kalangan generasi muda antara faktor berlakunya pernikahan di usia muda	10	27	4	9	1	1.045	3.71	sedang
S15	Pernikahan yang berlaku di kalangan mahasiswa adalah dari kebanyakan mahasiswa yang berpacaran	10	25	7	9		.986	3.71	Sedang
S16	Factor pernikahan yang berlaku di kalangan mahasiswa adalah untuk menjauhi perbuatan zina dan menghindari fitnah	12	36	3			.518	4.18	Tinggi
S17	Pernikahan di kalangan mahasiswa tidak akan mencapai keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah (SAMARA)	1	6	5	31	8	.929	2.24	Rendah

S18	Ekonomi yang bagus adalah perkara yang penting jika mahu menikah di usia muda	8	27	5	11		.999	3.63	Sedang
S19	Pernikahan akan menghalang perkuliahan	6	7	6	30	2	1.137	2.71	Rendah
S20	Pernikahan mampu untuk menjadikan seseorang itu berjaya dalam perkuliahan	1	21	15	13	1	.903	3.16	Sedang
S21	Responden setuju tentang pernikahan dalam masa studi	1	26	3	20	1	1.032	3.12	Sedang
S22	Responden mahu menikah dalam masa studi	8	15		28		1.223	3.06	Sedang
S23	Ramai teman yang menikah dalam masa studi	25	11		15		1.300	3.90	Sedang
S24	Responden pernah berbicara soal pernikahan bersama teman	42	5		4		.841	4.67	Tinggi
S25	Responden sudah memiliki pasangan untuk dijadikan suami/istri	22	4		25		1.460	3.45	Sedang
S26	Responden berencana untuk menikah dalam masa studi	6	9		36		1.137	2.71	Rendah
Rata-rata keseluruhan								4.86	Tinggi

\*\*SS = Sangat Setuju    S = Setuju    TP = Tidak Pasti    TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

Table di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa adalah berada pada tahap tinggi. Pengetahuan kebanyakan mahasiswa terhadap praktik nikah muda di kalangan

mahasiswa walaupun hanya sekedar mendasar tetapi masih memadai. Masih banyak mahasiswa yang mengambil perhatian tentang praktik nikah yang berlaku di kalangan mahasiswa.


Hasil penelitian terhadap item “maksud pernikahan” merupakan pertanyaan apakah mahasiswa mengetahui maksud dari pernikahan. Item ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 (98%) menyatakan Sangat Setuju dan 1 (2%) mahasiswa menyatakan Setuju dengan pernyataan ini. Persepsi mahasiswa pada pernyataan ini menunjukkan pada interpretasi tinggi dengan nilai rata-rata 4.98% dan standar deviasi .140. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa tahu maksud pernikahan. Secara rinci persepsi mahasiswa terhadap pernyataan ini memaparkan dalam **grafik 3.1**



**Grafik 3.1** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Pertama

Untuk pernyataan/item kedua “Pernikahan adalah sesuatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar karena di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dijelaskan maksud pernikahan ini dalam pasal 1 dan

interpretasi yang diperoleh dari item ini adalah tinggi dengan skor rata-rata mencapai 4.82, dan standar deviasi .385. Mayoritas mahasiswa bersetuju dengan pernyataan ini dengan 42 (82%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju dan 9 (18%) mahasiswa menyatakan Setuju. Persepsi mahasiswa untuk pernyataan kedua ini diperincikan pada **grafik 3.2** di bawah.




**Grafik 3.2** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua

Dalam grafik 3.2 jelas menggambarkan bahwa mayoritas besar mahasiswa Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry mengetahui bahwa maksud pernikahan yang ada di dalam UU No 1 Tahun 1974. Item ini merupakan item yang mendapat skor rata-rata yang kedua tertinggi dari semua item yang lainnya.

Item ketiga “maksud pernikahan muda” merupakan pertanyaan bahwa apakah mahasiswa ini mengetahui maksud dari pernikahan muda. Mungkin ada yang cuma mengetahuinya saja tanpa mengetahui maksud yang sebenarnya dari pernikahan muda. Namun dalam item ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh adalah mayoritas mahasiswa tahu maksud dari pernikahan muda dengan hasil yang diperoleh adalah dengan standar deviasi .140 dan skor rata-rata


4.98. Item ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 (98%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju dan 1 (2%) menyatakan Setuju. Secara rinci persepsi mahasiswa untuk item ketiga ini digambarkan pada **grafik 3.3** dibawah.



**Grafik 3.3** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Ketiga


Pada pernyataan keempat yaitu “Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang belum mencapai umur baligh”. Item yang ketiga ini merupakan kenyataan benar. Hal ini diambil dari kitab fikih yang disebut dengan *Saghir* atau *saghirah*, secara literal berarti kecil, tetapi yang dimaksud disini adalah laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Dengan demikian, perkawinan usia muda adalah perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh ditentukan, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan dibawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah. Pada kenyataan ini hasil penelitian menunjukkan pada standar deviasi 1.246 dan skor rata-rata 3.08 yang berinterpretasi sederhana/ sedang. Sebanyak 7 (14%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 11 (33%) Setuju, 7 (14%) Tidak Pasti, 21 (41%) Tidak Setuju dan 3 (6%) menyatakan Sangat Tidak

Setuju. Secara terperinci persepsi mahasiswa untuk keempat ini digambarkan pada **grafik 3.4** di bawah.




**Grafik 3.4** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Keempat

Pada Kenyataan kelima yaitu “Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang belum sampai batasan usia yang ditetapkan undang-undang untuk seseorang itu melangsungkan pernikahan”. Item ini mempunyai keterkaitan dengan item ketiga di mana kedua-duanya melibatkan maksud dari pernikahan muda. Pernyataan ini juga merupakan pernyataan yang benar karena di dalam undang-undang perkawinan Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974 ada menyatakan bahwa dalam pasal 6 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Sebanyak 15 (29%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 29 (57%) Setuju, 1 (2%) Tidak Pasti dan 6 (12%) menyatakan Tidak Setuju. Secara rinci dipaparkan secara grafik pada **grafik 3.5** di bawah.




**Grafik 3.5** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kelima

Pada pernyataan keenam yaitu “Pernikahan di usia 17-25 tahun di anggap pernikahan muda”, interpretasi yang diperoleh adalah sedang dan hampir mencapai tinggi dengan skor rata-rata 3.59 dan standar deviasi 1.080. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar karena walaupun undang-undang menyatakan pernikahan dini di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, namun pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa perkawinan di usia muda adalah pernikahan yang di bawah umur 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki dengan tujuan agar kedua mempelai mendapatkan kebaikan dan terpenuhi tujuan luhur dari perkawinan yang dilaksanakan. Instruksi ini juga selain menekankan pernikahan dini dapat juga sebagai pencegah terjadinya ledakan penduduk. Sebanyak 7 (14%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 30 (59%) Setuju, 2 (4%) Tidak Pasti, 10 (19%) Tidak Setuju dan 2 (4%) menyatakan Sangat Tidak Setuju. Secara rinci dipaparkan secara grafik pada **grafik 3.6** di bawah.




**Grafik 3.6** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Keenam

Pada kenyataan ketujuh, “Pernikahan selagi masih kuliah menjadi trend di kalangan mahasiswa/generasi muda”, interpretasi yang diperoleh adalah sedang dengan skor rata-rata adalah 3.35 dan standar deviasi 1.074. Sebanyak 6 (12%) mahasiswa mengatakan Sangat Setuju, 23 (45%) Setuju, 5 (10%) Tidak Pasti dan 17 (33%) menyatakan Tidak Setuju. Pernyataan ini benar karena di mana-mana universitas apabila kita lihat mesti mempunyai mahasiswa yang menikah selagi masih kuliah dengan faktor yang berbagai bentuk. Walaupun pada tingkatnya minoritas namun adanya mahasiswa yang menninginkan pernikahan pada saat kuliah tetapi tidak bisa melakukannya atas berbagai faktor yang menghalang. Di bawah di paparkan secara grafik pada **grafik 3.7** di bawah.



**Grafik 3.7** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Ketujuh

“Pernikahan saat masih kuliah sangat membebankan”, merupakan pernyataan yang kedelapan dan ianya bergantung pada diri mahasiswa tersebut apakah pernikahan yang dilakukan sangat membebankan atau menyenangkan. Namun rata-rata mahasiswa berstuju dengan pernyataan tersebut yang menganggap pernikahan saat masih kuliah sangat membebankan. Mungkin karena mereka harus memikul dua tanggungjawab yang berat sebagai seorang mahasiswa dan satu lagi sebagai seorang suami/istri. Sebanyak 12 (24%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 12 (24%) Setuju, 11 (22%) Tidak Pasti dan 16 (31%) menyatakan Tidak Setuju. Interpretasi yang diperoleh adalah sedang, dengan skor rata-rata adalah 3.39 dan standar deviasi adalah 1.168. Secara rinci hasil penelitian ini dipaparkan pada **grafik 3.8** di bawah.




**Grafik 4.8** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedelapan

Pada kenyataan ke sembilan, “Pernikahan perlu adanya kesiapan dari segi agama, psikologis, ekonomi, dan kematangan”. Ia merupakan pernyataan yang benar. Begitu juga pada pernyataan ke sepuluh yaitu “Mahasiswa yang mahu menikah perlunya memiliki kesemua kesiapan (agama, psikologis, ekonomi, kematangan) tersebut” yang bersifat benar. Kedua-dua pernyataan ini mempunyai kaitan yaitu pada intinya kesiapan itu perlu ada dalam setiap pernikahan sama ada pernikahan dari masyarakat biasa atau pon dari golongan mahasiswa. Kedua-dua pernyataan ini mendapat prestasi yang tinggi.


Skor rata-rata yang diperoleh pada pernyataan ke sembilan adalah sejumlah 4.65 dan standar deviasi .522. Sebanyak 34 (67%) mahasiswa memilih Sangat Setuju, 16 (31%) Setuju dan 1 (2%) Tidak Pasti.

Manakala sebanyak 26 (51%) mahasisw8a memilih Sangat setuju dan 25 (49%) memilih Setuju untuk pernyataan kesepuluh. Pernyataan ini mendapat nilai skor rata-rata 4.12 dan standar deviasi .711.

Secara terperinci hasil penelitian untuk pernyataan kesembilan dipaparkan pada **grafik 3.9** dan **grafik 3.10** untuk pernyataan kesepuluh di bawah.




**Grafik 3.9** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kesembilan



**Grafik 3.10** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kesepuluh

Persepsi mahasiswa pada item kesebelas terkait juga dengan item kesembilan dan kesepuluh yang berupa “Jika mahasiswa yang tidak memiliki kesiapan dalam pernikahan, mereka akan menghadapi permasalahan dalam pernikahan terutamanya masalah perceraian”, pernyataan ini pada tahap tinggi


dengan nilai rata-rata 4.12 dan standar deviasi .711. Secara frekuensi dan persentase hasil yang didapatkan adalah sebanyak 14 (27%) menyatakan Sangat Setuju, 31 (61%) Setuju, 4 (8%) Tidak Pasti dan 2 (4%) menyatakan Tidak Setuju. Secara rinci persepsi mahasiswa terhadap pernyataan ini dapat dilihat dalam **grafik 4.11** di bawah.



**Grafik 4.11** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kesebelas


Selanjutnya analisis terhadap persepsi mahasiswa pada item kedua belas “Pernikahan di usia muda sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil”, menunjukkan pada tahap tinggi dengan nilai rata-rata 4.04 dan standar deviasi .48. Pertanyaan ini merupakan pernyataan yang bergantung pada diri seseorang yang sudah menikah di mana, jika seseorang itu merasa terbebani akan pernikahan di dalam masa studi, maka ia akan menjadi beban buatnya, namun sebaliknya jika seseorang itu merasakan dia sudah siap dengan pernikahan dalam masa studi dan tidak akan membebani dia, maka hal tersebut akan baik-baik saja. Hasil penelitian pada pernyataan ini menunjukkan bahwa sebanyak 15 (29%) menyatakan Sangat Setuju, 27 (53%) Setuju, 5 (10%)

Tidak Pasti dan 4 (8%) menyatakan Tidak Setuju. Secara rinci tahap persepsi mahasiswa terhadap item ini dipaparkan pada **grafik 3.12** di bawah ini.



**Grafik 3.12** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Belas

Pada pernyataan ketiga belas, “Ibu bapa menjadi faktor pernikahan di usia muda atau masih dalam kuliah karena takut mengelak maksiat”, interpretasi yang diperolehi adalah Sedang dengan skor rata-rata 3.63 dan standar deviasi 1.019. Sebanyak 7 (13%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 29 (57%) Setuju, 6 (12%) Tidak Pasti, 7 (14%) Tidak Setuju dan 2 (4%) menyatakan Sangat Tidak Setuju. Disini kita dapat lihat bahwa mayoritas mahasiswa bersetuju dengan pernyataan ini. Pernyataan ini juga bergantung kepada ibubapa itu sendiri namun rata-rata di dalam masyarakat yang kita dapat lihat sekarang, ramai ibu bapa meminta si anak untuk menikah jika si anak udah mempunyai calon atau udah berpacaran karena ibu bapa tidak mahu perkara yang tidak baik berlaku dan akan menjatuhkan maruah keluarga. Secara rinci hasil penelitian ini dipaparkan pada **grafik 3.13** di bawah.



**Grafik 3.13** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Ketiga Belas

Pada pernyataan keempat belas, “Masalah sosial yang banyak berlaku dalam kalangan generasi muda antara faktor berlakunya pernikahan di usia muda” dan ianya bersifat benar. Hal yang sama juga terlihat pada pernyataan kelima belas dan keenam belas yaitu “Pernikahan yang berlaku di kalangan mahasiswa adalah dari kebanyakan mahasiswa yang berpacaran” dan “Faktor pernikahan yang berlaku di kalangan mahasiswa adalah untuk menjauhi perbuatan zina dan menghindari fitnah” kedua faktor ini juga bersifat benar. Ketiga-tiga pernyataan ini mempunyai makna yang sama yaitu merupakan faktor terjadinya pernikahan di kalangan mahasiswa atau generasi muda.


Namun begitu pernyataan keempat belas dan kelima belas mendapat pretasi yang Sederhana/Sedang, tetapi bagi pernyataan keenam belas mendapat prestasi yang Tinggi.

Skor rata-rata yang diperoleh pada pernyataan keempat belas adalah 3.71 dan standar deviasi 1.045. Sebanyak 10 (19%) mahasiswa memilih Sangat Setuju, 27 (53%) Setuju, 4 (8%) Tidak Pasti, 9 (18%) Tidak Setuju, 1 (2%) Sangat Tidak Setuju pada pernyataan ini.


Begitu juga pada pernyataan kelima belas mendapat skor rata-rata sebanyak 3.71 dan standar deviasi nya adalah .986. Sebanyak 10 (19%) menyatakan Sangat Setuju, 25 (49%) Setuju, 7 (14%) Tidak Pasti dan 9 (18%) menyatakan Tidak Setuju.

Manakala sebanyak 12 (23%) mahasiswa memilih Sangat Setuju, 36 (71%) Setuju dan 3 (6%) mahasiswa memilih Tidak Pasti untuk pernyataan keenam belas. Pernyataan ini mendapat nilai skor rata-rata sejumlah 4.18 dan standar deviasi .518.


Secara terperinci hasil penelitian untuk pernyataan keempat belas dipaparkan pada **grafik 3.14**, pernyataan kelima belas dipaparkan pada **grafik 3.15** dan **grafik 3.16** untuk pernyataan keenam belas di bawah.



**Grafik 3.14** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Keempat Belas




**Grafik 3.15** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kelima Belas



**Grafik 3.16** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Keenam Belas

Pada pernyataan ketujuh belas, “Pernikahan di kalangan mahasiswa tidak akan mencapai keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah (SAMARA)”, interpretasi yang diperoleh adalah rendah dengan skor rata-rata adalah 2.24 dan


standar deviasi .929. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang tidak benar karena Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (SAMARA) boleh dicapai oleh setiap pasangan yang menerapkan nilai SAMARA dalam rumah tangga. Bukan sahaja pasangan yang udah bekerja boleh mencapai SAMARA, namun mahasiswa yang menikah juga boleh mencapai SAMARA dengan menerapkan nilai keislaman dalam rumah tangga. Hasil penelitian secara frekuensi dan persentase terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa hanya 1 mahasiswa (2%) menyatakan Sangat Setuju, 6 (12%) Setuju, 5 (10%) Tidak Pasti, 31 (61%) Tidak Setuju dan 8 mahasiswa (15%) menyatakan Sangat Tidak Setuju. Hasil Pernyataan ini secara rinci dipaparkan pada **grafik 3.17** di bawah.



**Grafik 3.17** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Ketujuh Belas

“Ekonomi yang bagus adalah perkara yang penting jika mahu menikah di usia muda” merupakan pernyataan yang kedelapan belas dan ianya bersifat benar. Namun begitu, fakta dalam masyarakat sekarang adalah ekonomi bagi pasangan yang menikah dalam masa studi merupakan hal yang sangat membimbangkan. Karena mahasiswa apabila sudah menikah, namun masih mengharapkan uang

orang tua untuk membayar biaya kuliah dan biaya sehari-hari sehingga mereka selesai kuliahnya. Apabila masuk kepada bab nafkah, rata-rata mahasiswa yang menikah akan adanya istilah nikah gantung yaitu mereka menikah, namun untuk nafkah sehari-hari orang tua yang harus menafkahi, bukannya suami. Pada pernyataan ini menunjukkan pada tahap Sedang dengan nilai rata-rata berjumlah 3.63 dan standar deviasi .999. Secara frekuensi dan persentase terdapat 8 (16%) mahasiswa memilih Sangat Setuju, 27 (53%) Setuju, 5 (10%) Tidak Pasti dan 11 (21%) memilih Tidak Setuju dengan pernyataan ini. Hasil secara rinci dipaparkan pada **grafik 3.18** di bawah.




**Grafik 3.18** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedelapan Belas

Pada pernyataan kesembilan belas, “Pernikahan akan menghalang perkuliahan” merupakan pernyataan yang bersifat tidak benar. Sebaliknya, pernyataan yang ditanya pada item kedua puluh adalah “Pernikahan mampu untuk menjadikan seseorang itu berjaya dalam perkuliahan” yang bersifat benar. Kedua-dua ini mempunyai makna yang sama tetapi ianya dibatasi dengan pertanyaan negatif dan positif.


Pada pernyataan kesembilan belas, interpretasi yang diperoleh adalah rendah dengan skor rata-rata 2.71 dan standar deviasi 1.137. Sebanyak 6 (12%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 7 (13%) Setuju, 6 (12%) Tidak Pasti, 30 (59%) Tidak setuju dan 2 (4%) menyatakan Sangat Tidak Setuju.

Manakala hanya 1 (2%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 21 (41%) Setuju, 15 (29%) Tidak Pasti, 13 (26%) Tidak Setuju dan 1 (2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju untuk pernyataan kedua puluh. Pernyataan ini mendapat nilai skor rata-rata sejumlah 3.16 yaitu pada tahap Sedang dan standar deviasi .903.

Secara terperinci hasil penelitian untuk pernyataan kesembilan belas dipaparkan pada **grafik 3.19** dan **grafik 3.20** untuk pernyataan kedua puluh di bawah.




**Grafik 3.19** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kesembilan Belas



**Grafik 3.20** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh


Persepsi mahasiswa pada item kedua puluh satu terkait persetujuan menikah dalam masa studi yang berupa “Responden setuju tentang pernikahan dalam masa studi” adalah pada tahap sedang dengan nilai rata-rata 3.12 dan standar deviasi 1.032. Secara frekuensi dan persentase hasil yang didapati adalah hanya 1 (2%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 26 (51%) Setuju, 3 (6%) Tidak Pasti, 20 (39%) Tidak Setuju dan 1 (2%) menyatakan Sangat Tidak Setuju. Secara rinci persepsi terhadap pernyataan ini dapat dilihat dalam **grafik 3.21** di bawah.



**Grafik 3.21** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Satu


Selanjutnya analisis terhadap persepsi mahasiswa pada item kedua puluh dua “Responden mahu menikah dalam masa studi”, menunjukkan pada tahap Sedang dengan nilai rata-rata 3.06 dan standar deviasi 1.223. Pernyataan ini merupakan pernyataan ingin tahu oleh peneliti untuk mengetahui berapa ramai mahasiswa yang mahu menikah dalam masa studi. Hasil penelitian secara frekuensi dan persentase terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa sebanyak 8 (16%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 15 (29%) Setuju dan 28 (55%)

mahasiswa menyatakan Tidak Setuju. Secara rinci pernyataan ini dapat dilihat dalam **grafik 3.22** di bawah.




**Grafik 3.22** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Dua

Pada pernyataan kedua puluh tiga, “Ramai teman yang menikah dalam masa studi” menunjukkan pada tahap Sedang dengan nilai rata-rata 3.90 dan hampir pada tahap tinggi dan standar deviasinya adalah 1.3000. Secara frekuensi dan persentase hasil yang didapati adalah sebanyak 25 (49%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 11 (22%) Setuju dan 15 (29%) menyatakan Tidak Setuju berkaitan pernyataan ini. Secara rinci pernyataan ini dapat dilihat dalam **grafik 3.23** di bawah.




**Grafik 3.23** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Tiga

Item kedua puluh empat “Responden pernah berbicara soal pernikahan bersama teman” merupakan sebuah kenyataan benar dimana bisa dikatakan mayoritas mahasiswa pernah berbicara soal pernikahan bersama teman-teman dan hasil yang diperoleh dari pernyataan ini menunjukkan pada tahap yang Tinggi dengan skor rata-rata 4.67 dan standar deviasi .841. Sebanyak 42 (82%) mahasiswa memilih Sangat Setuju dalam pernyataan ini, 5 (10%) Setuju dan 4 (8%) darinya memilih Tidak Setuju. Secara rinci pernyataan ini dapat dilihat dalam **grafik 3.24** di bawah.




**Grafik 3.24** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Empat

“Responden sudah memiliki pasangan untuk dijadikan suami/istri” merupakan pernyataan kedua puluh lima dan hasil yang peneliti dapatkan bahwa sebanyak 22 (43%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju dengan pernyataan ini, 4 (8%) Setuju dan sebanyak 25 (49%) mahasiswa menyatakan Tidak Setuju dengan pernyataan ini. Secara terperinci hasil penelitian untuk pernyataan ini dipaparkan pada **grafik 3.25** di bawah.



**Grafik 3.25** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Lima

Terakhir persepsi mahasiswa terhadap pernyataan kedua puluh enam, “Responden berencana untuk menikah dalam masa studi” menunjukkan pada tahap Rendah dengan nilai rata-rata berjumlah 2.71 dan standar deviasi 1.137. Pernyataan ini merupakan pernyataan ingin tahu bagi peneliti untuk melihat berapa banyak mahasiswa yang berencana untuk menikah pada saat kuliah. Namun peneliti dapatkan bahwa hanya beberapa mahasiswa sahaja yang berencana menikah yaitu sebanyak 6 (12%) mahasiswa menyatakan Sangat Setuju, 9 (18%) Setuju dan sebanyak 36 (70%) mahasiswa menyatakan Tidak Setuju dengan pernyataan ini. Hal ini bertentangan dengan item 21 dan item 23 di mana mayoritas mahasiswa bersetuju dengan pernikahan dalam masa studi dan ada yang mahu menikah dalam masa studi. Namun apabila ditanyakan soal rencana pernikahan, hanya sedikit sahaja mahasiswa yang berencana untuk menikah. Hasil pernyataan ini secara rinci dipaparkan pada **grafik 3.26** di bawah ini.



**Grafik 3.26** Persepsi Mahasiswa Pernyataan Kedua Puluh Enam

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui SPSS 25 di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa secara keseluruhan berada pada tahap tinggi dengan nilai rata-rata keseluruhan adalah 4.86.

Uji Validitas ; Uji ini dilakukan dengan dengan cara membandingkan angka  $r$  hitung dan  $r$  table. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  table maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika  $r$  hitung lebih kecil dari  $r$  table maka item dikatakan tidak valid.  $R$  hitung dicari dengan menggunakan program SPSS, sedangkan  $r$  table dicari dengan cara melihat table  $r$  dengan ketentuan  $r$  minimal adalah 0,3.

No Item	$r_{xy}$	$r$ table	Keterangan
1	0.320	0.2706	Valid
2	0.352	0.2706	Valid
3	0.320	0.2706	Valid
4	0.378	0.2706	Valid
5	0.318	0.2706	Valid
6	0.345	0.2706	Valid

7	0.364	0.2706	Valid
8	0.354	0.2706	Valid
9	0.339	0.2706	Valid
10	0.358	0.2706	Valid
11	0.309	0.2706	Valid
12	0.324	0.2706	Valid
13	0.466	0.2706	Valid
14	0.488	0.2706	Valid
15	0.391	0.2706	Valid
16	0.436	0.2706	Valid
17	0.323	0.2706	Valid
18	0.341	0.2706	Valid
19	0.372	0.2706	Valid
20	0.427	0.2706	Valid
21	0.311	0.2706	Valid
22	0.347	0.2706	Valid
23	0.329	0.2706	Valid
24	0.347	0.2706	Valid
25	0.365	0.2706	Valid
26	0.335	0.2706	Valid

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan No 1 sampai dengan No 26 adalah valid karena nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel.

#### **D. Faktor Penyebab Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh**

Penelitian ini dilakukan pada empat program studi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yaitu fakultas Tarbiyah dan Keguruan, fakultas Ushuluddin dan Filsafat, fakultas Syariah dan Hukum dan fakultas Dakwah dan Komunikasi. Responden penelitian adalah merupakan mahasiswa-mahasiswa yang aktif pada tahun akademik 2019. Table 3.4 merupakan paparan penjelasan profil responden penelitian serta jawaban bagi faktor penyebab nikah di kalangan mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Table 3.4  
Faktor Penyebab Nikah Di Kalangan Mahasiswa UIN Ar-Raniry.

Nama	Fakultas	Jawaban
Dial Saleh	Tarbiyah dan Keguruan	1. Tentunya yang pertama untuk menjaga kehormatan, kalau ingin jalan jalan bisa naik pergi langsung dengan yang halal 2. Sudah ada kawan untuk bercanda dll. 3. Persiapan yang pertama adalah uang, sudah mulai tabung dari bangku kelas 2 SMA dan Alhamdulillah pas waktu nikah, sedikitpun tidak memberatkan orangtua dan keluarga, dari uang yang sudah ditabung.
Faiz	Ushuluddin dan Filsafat	Untuk merasa diri mempunyai pasangan dan tidak mendorong untuk mendekati wanita lain.
Zulhilmi	Ushuluddin dan Filsafat	Untuk menghindari fitnah dan dorongan dari orang tua
Hidayah	Syariah dan Hukum	Keluarga, umur dan tidak mahu berlama dalam berhubungan.
Jaharah	Dakwah dan Komunikasi	Elak dri maksiat dan sudah sampai jodoh
Wana	Ushuluddin dan Filsafat	Dorongan ibu, karena ibu yang meminta untuk menikah. Ibu merasakan apabila jauh dari orangtua jadi tidak ada siapa yang bisa menjaganya apabila di luar negeri, jadi lebih baik menikah, ibu tidak khawatir lagi.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba menganalisis hasil wawancara peneliti dengan responden. Terdapat beberapa faktor yang dianalisis pada poin ini, yaitu:

1. Orang tua/keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan muda di kalangan mahasiswa, di mana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Hal ini merupakan hal yang sudah biasa atau turun-temurun. Orang tua tentu menginginkan pasangan yang baik bagi anaknya kelak mampu membina rumah tangga yang baik pula.

Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah. Ada salah satu responden di mana orang tuanya telah berpisah, dan karena itu sang ibu lebih mendorong anaknya untuk segera menikah. Sang ibu juga merasa takut apabila anaknya berjauhan dengan orang tua dan khawatir jika tidak ada yang menjaga anak gadis mereka yang jauh di negeri orang. Alasannya adalah agar ada yang membantu menguruskan anak, baik dalam kehidupan juga dalam pemenuhan kebutuhan.

Hal ini terjadi pada mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yaitu Wana. Apabila ditanyakan faktor yang mendorong dia menikah, dia berkata bahwa ibunya yang meminta dia menikah dan pernikahan ini atas dorongan ibu. Karena ibunya bimbang akan keselamatan anak perempuannya yang belajar di luar negeri.<sup>88</sup>

## 2. Menghindari perbuatan zina

Dalam alasan menikah pada masa kuliah untuk menghindari perbuatan zina, apa yang mereka lakukan telah sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakan lah kepada orang laki-laki yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. (QS An-Nur (24): 30)

<sup>88</sup> Wana, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 28 Juni 2020.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

“Katakan lah kepada wanita yang beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...” (QS An-Nur (24): 31)

Anjuran menikah muda termasuk prinsip dalam mendidik generasi karena menikah adalah benteng yang kokoh untuk memelihara para pemuda agar tidak terjerumus dalam perbuatan keji.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari responden kepada 6 orang mahasiswa UIN Ar-Raniry, Banda Aceh yang telah menikah, didapatkan jawaban bahwa bagi mereka menikah bisa menghindari diri dari maksiat dan dosa, menikah dapat membuat mereka lebih termotivasi dengan merasa diri lebih bertanggungjawab dan dapat menjalani hidup dengan adanya seseorang yang selalu bisa memberikan dukungan moril selain orang tua.

Data yang menunjukkan bahwa 83% mahasiswa yang memilih menikah pada masa kuliah menjalani hubungan dengan berpacaran. Pacaran disini diartikan hubungan kedekatan selain pertemanan. Hanya saja hubungan itu dianggap lebih spesial antara pelakunya.<sup>89</sup>

17% data menunjukkan mereka memulai pernikahan dengan bertaaruf. Proses taaruf tersebut mengambil masa yang agak lama, yakni rata-rata dalam tempoh dua tahun yang selanjutnya diteruskan dengan proses menuju pernikahan, yakni proses nazhor dan lamaran.<sup>90</sup>

Berpacaran, taaruf atau dijodohkan atau memilih langsung menikah adalah jalan menuju pernikahan. dan tiap-tiap jalan itu dipilih berdasarkan

<sup>89</sup> Dial Saleh, Faiz, Zuhilmi, Jahara dan Wana, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada Julai 2020.

<sup>90</sup> Hidayah, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 1 Juli 2020.

ideologi masing-masing yang harus diketahui pula tanggungjawab dari hubungan tersebut.

### 3. Merasa sudah siap menikah

Mahasiswa yang memilih menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini sudah merasa siap untuk menikah. Boleh jadi hal karena perkembangan psikologi yang bersangkutan serta pengalaman hidup yang sudah dijalani.

### 4. Ekonomi

Pada beberapa orang yang siap menikah, pasti sudah mulai menabung untuk keperluan menikah di masa hadapan. Oleh karenanya, ekonomi yang stabil akan membawa satu solusi untuk mendapatkan keluarga bahagia yang sempurna tanpa perlu memikirkan masalah ekonomi di kemudian hari.

Menurut Zaharuddin yang merupakan penasihat keuangan Syariah Bank Negara Malaysia berkata, pasangan yang baru menikah perlu melengkapkan diri dengan pengurusan hutang karena cara mengurus keuangan antara faktor menyebabkan berlakunya perceraian.

Seperti yang telah diutarakan oleh reponden I yaitu Dial Saleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dia berpikiran untuk menikah mulai dari SMP dan mula menabung pada saat itu. Jadi perkawinan yang didirikan oleh dia, tidak ada masalah ekonomi karena uang sudah mencukupi.<sup>91</sup>

### 5. Melanggengkan hubungan

Pernikahan dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia, agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan

---

<sup>91</sup> Dial Saleh, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 30 Juni 2020.

masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.<sup>92</sup>

### **E. Pernikahan Mahasiswa Terhadap Pembinaan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah**

Keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang merupakan dambaan setiap keluarga muslim dimanapun. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa dan mampu untuk mewujudkannya. Ada berbagai masalah, besar maupun kecil yang sering kali merintangai laju bahtera rumah tangga seseorang. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya komunikasi antara suami istri, atau antara anak dengan orang tua, dan juga berbagai masalah rumah tangga sehari-hari lainnya yang sering dijumpai baik karena kekurangan dari masing-masing anggota keluarga maupun faktor lainnya.

Di dalam al-Qur'an ada penjelasan tentang keluarga, bagaimana cara kita untuk memiliki rumah tangga yang sakinah yaitu di dalam al Qur'an Qs. al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan ayat di atas, ada lima garis besar hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut. Pertama, Allah menciptakan pasangan hidup dari

---

<sup>92</sup> Dial Saleh, Zulhilmi, Faiz, Hidayah, Jaharah dan Wana, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada Juli 2020.

golongan/jenisnya sendiri. yang dimaksud pasangan dari golongan sendiri adalah Allah ciptakan hawa dari tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri yang pendek. Oleh karena itu sudah menjadi sunnatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan yang sama. Kedua, agar merasa tenteram dalam bahtera rumah tangga. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, hening, cenderung, tenteram atau tenang kepada yang dicintainya. Ketiga, agar tercipta mawaddah yaitu cinta kasih, persahabatan, keinginan untuk bersama. Keempat, agar tercipta rahmah yaitu kasih sayang dan kelembutan, timbul terutama karena ada ikatan. Kelima, agar kita berfikir akan kebesaran-Nya yaitu mensyukuri nikmat Allah dan mengagungkan-Nya. Sehingga cita-cita untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetap terjaga.

Dalam rumusan ini penulis mencoba untuk melihat bagaimana pernikahan mahasiswa terhadap pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Penulis mengambil beberapa responden dari kalangan mahasiswa yang sudah menikah untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Ketika peneliti bertanya tentang apakah saudara/i mengetahui sakinah, mawaddah dan rahmah (samara)? Kesemua responden menjawab mereka mengetahui apa itu sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dan penulis melanjutkan pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan tentang keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah? Ada yang memberikan ayat 21 Surah Ar-Rum sebagai penjelasan tentang keluarga samara,<sup>93</sup> tenang bahagia dan dirahmati Allah,<sup>94</sup> keluarga yang redha dan ikhlas dengan pasangan dan menerima apa adanya, saling memahami dan melengkapi,<sup>95</sup> keluarga yang dekat dengan Allah, merasa cukup apa yang Allah beri dan jauh dari rasa mengeluh,<sup>96</sup> sebuah

---

<sup>93</sup> Hidayah, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>94</sup> Faiz, *Komunikasi Personal melalui Whatsapp*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>95</sup> Jaharah, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>96</sup> Dial Saleh, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 30 Juni 2020.

harapan untuk mendapat keluarga yang bahagia,<sup>97</sup> cinta kasih sayang dan kedamaian dalam sebuah rumah tangga, untuk mencapai sakinah dan mawaddah ini kedua belah pihak antara suami dan istri harus sentiasa bekerjasama dan menghormati satu sama lain.<sup>98</sup>

Kemudian penulis menanyakan soal kriteria keluarga sakinah itu apa? Ada yang memberikan keluarga yang mengarahkan kepada cita Illhiah dan nilai agama, bukan hanya kecintaan terhadap makhluk atau hawa nafsu semata,<sup>99</sup> keluarga yang boleh bertolak ansur dalam setiap perkara dan bincang untuk mencari solusi,<sup>100</sup> keluarga yang mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW sepenuhnya,<sup>101</sup> i. Berdiri di atas keteguhan keimanan yang kukuh, ii. Menjalankan ibadah yang diperintahkan dalam kehidupan, iii. Mentaati ajaran agama, iv. Saling mencintai dan menyayangi kerana Allah,<sup>102</sup> Menerima, menyayangi, melengkapi setiap apa yang kurang pada pasangan dan selalu memberi dorongan dan semangat,<sup>103</sup> memiliki rasa saling sayang menyayangi antara keluarga dan satu sama lain, memiliki keagamaan dan keimanan yang kuat agar selalu bisa membimbing antara satu sama lain.<sup>104</sup>

Lalu penulis menanyakan apakah responden menerapkan rumah tangga dengan konsep samara? Dan kesemuanya menyatakan iya, mereka menerapkan rumah tangga dengan konsep samara dengan sebaiknya.

Penulis menanyakan apakah upaya responden untuk membentuk keluarga samara? Ada yang menjawab saling percaya satu sama lain. jika ada masalah setiasa bertolak ansur dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik serta

---

<sup>97</sup> Zulhilmi, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 19 Juli 2020.

<sup>98</sup> Wana, *Komunikasi Personal melalui Aplikasi Whatsapp*, pada tanggal 28 Juni 2020.

<sup>99</sup> Dial Saleh, *Komunikasi...*, pada tanggal 30 Juni 2020.

<sup>100</sup> Faiz, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>101</sup> Zulhimi, *Komunikasi...*, pada tanggal 19 Juli 2020.

<sup>102</sup> Hidayah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>103</sup> Jaharah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>104</sup> Wana, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

mengharap redha Allah,<sup>105</sup> i. tolak ansur, ii. buang ego, iii. solat jemaah selalu,<sup>106</sup> solat berjemaah, kami menghadiri majlis majlis ilmu dan saling hormat menghormati di antara kami suami istri,<sup>107</sup> i. Memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, ii. Memenuhi syarat utama dalam berumah tangga (CINTA), iii. Saling Memahami, iv. Landaskan rumah tangga dengan ajaran agama, v. Mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, vi. Tidak lupa bersyukur, vii. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, viii. Saling menghargai, x. Menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, xi. Memelihara kepercayaan terhadap pasangan,<sup>108</sup> Mengenal pasangan dan mendengar ceramah2 bagaimana untuk memiliki keluarga yang samara,<sup>109</sup> Solat jemaah jika suami tidak bisa pergi ke masjid, baca al-Qur'an bersama, saling membantu mengemas rumah, jaga anak bersama.<sup>110</sup>

Adapun tanggapan responden ketika ditanyakan apakah keluarga responden mencapai samara yang dicita-citakan sepanjang proses berlangsungnya perkawinan? Penulis mendapatkan kesemua responden menjawab tercapai. Dan ada juga yang menambahkan lagi bahwa masih perlu dibaiki dan dipertingkatkan lagi usaha mereka untuk mencapai samara yang dicita-citakan.<sup>111</sup>

Persoalan nafkah sehari-hari juga ditanyakan kepada responden untuk mengetahui sejauh mana SAMARA yang dicitakan-citakan itu tercapai. Namun peneliti menemukan bahwa dua dari enam responden yang menikah, mereka mengatakan nafkah tidak diberikan kepada istri apabila mereka masih dalam kuliah dan apabila peneli mengkaji bahwa ini merupakan tradisi nikah gantung. Nikah gantung adalah pasangan suami istri yang baru lepas menikah, mereka itu tidak tinggal sebumbung (serumah). Suami juga tidak wajib memberikan nafkah

---

<sup>105</sup> Dial Saleh, *Komunikasi...*, pada tanggal 30 Juni 2020.

<sup>106</sup> Faiz, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>107</sup> Zulhildi, *Komunikasi...*, pada tanggal 19 Juli 2020.

<sup>108</sup> Hidayah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>109</sup> Jaharah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>110</sup> Wana, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>111</sup> Hidayah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

lahir dan batin bahkan istri masih di bawah tanggungan ayahnya sehingga istri tinggal serumah dengan suaminya. Menurut Faiz, nafkah tidak diberi selagi dia masih belajar dan ini merupakan perjanjian antara dia dan keluarga istrinya. Tetapi kalau ada rezeki lebih, dia akan memberi kepada istrinya. Begitu juga dengan responden yang bernama Zulhilmi, dia berkata “Dalam segi nafkah, kami kedua belah pihak keluarga sudah berbincang hal ni. Apabila cuti semester saya akan cari cari kerja dan gaji saya akan kasi kepada istri. Namun apabila masih dalam masa studi pula, orang tua masing-masing yang memberi nafkah seharian dan bukannya saya”

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan, setiap keluarga tentu mempunyai permasalahan, permasalahan yang hadir tidak selalu bisa diselesaikan dengan baik, ada juga permasalahan rumah tangga yang berujung dengan perceraian.

Kemudian ketika permasalahan datang dan setiap pasangan tidak mendapat samara yang dicita-citakan pasti akan berputus asa. Kemudian ketika penulis menanyakan jika ditakdirkan keluarga responden tidak mencapai samara, apakah responden akan berputus asa? Dan mengambil langkah untuk bercerai/berpisah? Mereka menjawab rata-rata tidak, dan cuba mencari solusi dan mendiskusikan dengan suami istri, sedangkan ada juga jawaban tidak hanya itu, jika ada yang membayangkan seperti itu, pikiran yang positif saja,<sup>112</sup> saya tidak akan berputus asa dan memohon bantuan dari Allah untuk menyelamatkan rumah tangga saya,<sup>113</sup> saya akan menjaga dan mempertahankan keluarga saya selagi masih ada peluang untuk dipertahankan,<sup>114</sup> tidak untuk bercerai malah ambil iktibar untuk berubah menjadi lebih baik,<sup>115</sup> dan ada yang menambahkan jika

---

<sup>112</sup> Dial Saleh, *Komunikasi...*, pada tanggal 30 Juni 2020.

<sup>113</sup> Zulhilmi, *Komunikasi...*, pada tanggal 19 Juli 2020.

<sup>114</sup> Hidayah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>115</sup> Jaharah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

tidak bisa lagi dipertahankan maka perceraian adalah jalan yang terbaik, dan perceraian itu bisa menjadi solusi paling akhir dalam setiap rumah tangga.<sup>116</sup>

Akhir sekali, penulis menanyakan persepsi responden tentang samara dan kesimpulannya, mereka menjawab keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah perintah Allah yang juga diberikan kepada keluarga untuk diwujudkan bersama. Dengan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah hal ini akan mampu membantu misi dan tujuan dalam keluarga yang islami bisa terwujud,<sup>117</sup> keluarga yang mencapai apa yang dicita-citakan oleh setiap pasangan yang menikah. Sangat penting untuk kebahagiaan rumah tangga. Kesimpulannya semua pasangan perlu mencari samara dengan melakukan beberapa langkah yang tepat,<sup>118</sup> Menurut saya, kita sebagai orang Islam dan Umat Nabi Muhammad SAW amatlah wajib untuk seseorang itu ingin mendirikan rumah tangga dengan menggunakan cetakan yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad untuk sesebuah keluarga itu untuk mendapat keluarga samara,<sup>119</sup> Keluarga samara adalah perintah untuk manusia yang dinyatakan dalam al-Qur'an bagi membina keluarga yang mencapai *mardhatillah*. Jadi, persepsi saya, wajiblah ke atas kita, samada yang masih lajang mahupun yang sudah menikah berusaha mengubah diri dan keluarga agar menjadi sebuah keluarga yg penuh rahmah dan kasih sayang Allah,<sup>120</sup> Keluarga yang Samara adalah keluarga yang mencintai Islam sebaiknya dan upaya menerapkan terhadap suami istri serta anak-anak,<sup>121</sup> Bagi saya samara ni sangatlah bagus untuk rumah tangga, yang penting sama-sama menghargai satu sama lain, mempercayai satu sama lain dan berdoa satu sama lain.<sup>122</sup>

---

<sup>116</sup> Wana, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>117</sup> Dial Saleh, *Komunikasi...*, pada tanggal 30 Juni 2020.

<sup>118</sup> Faiz, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

<sup>119</sup> Zulhildi, *Komunikasi...*, pada tanggal 19 Juli 2020.

<sup>120</sup> Hidayah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>121</sup> Jaharah, *Komunikasi...*, pada tanggal 1 Juli 2020.

<sup>122</sup> Wana, *Komunikasi...*, pada tanggal 2 Juli 2020.

Berdasarkan persepsi beberapa responden penelitian yaitu mahasiswa dan mahasiswi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, memandang ketika permasalahan yang hadir dalam keluarga dan permasalahan itu bisa diselesaikan baik-baik antara suami istri maka di sanalah sakinah, mawaddah dan rahmah (samara) bisa terbentuk karena salah satu ulama kita ada yang berpendapat bahwa sakinah itu ketentraman yang sebelumnya ada gejolak.

#### **F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Mengenai Praktik Nikah Muda di Kalangan Mahasiswa**

Hukum (peraturan/norma) adalah suatu hal yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Dengan adanya Hukum dalam Islam berarti ada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Karena tidak bisa dibayangkan jika tidak ada hukum, seseorang akan semaunya melakukan sesuatu perbuatan termasuk perbuatan maksiat.

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Damaskus: Daar al-Fir, t.th), hlm. 367.

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan di dalam Islam. Pada hakikatnya seseorang itu diperbolehkan menikah jika telah terpenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam, namun pernikahan tersebut akan menjadi haram hukumnya jika tujuannya untuk menyakiti salah satu pasangan. Istilah pernikahan muda adalah istilah kontemporer. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau laki-laki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau laki-laki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar.

Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa. Selain itu harus paham akan arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, persis seperti harus pahamnya apaitu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang berhaji, transaksi dagang bagi pebisnis. Karenanya, batasan nikah tidak diperkenankan, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Islam memang tidak melarang adanya pernikahan muda yaitu khususnya pernikahan dalam masa studi, asalkan dari masing-masing pihak telah mampu memenuhi segala persyaratannya, dan pernikahan tersebut dilaksanakan untuk menguatkan rasa keberagaman antara keduanya. Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu,

dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah aulawiyat (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada sunnah. Artinya kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah.

Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta dan fisik. Meskipun banyak dari nash al-Qur'an dan Hadits yang merujuk pada dalil tentang perkawinan, selain dalil nash sebagai dasar hukum perkawinan, masih diperlukan lagi ijtihad para fuqaha terhadap beberapa masalah yang perlu pemecahan untuk memperoleh ketentuan hukum, misalnya, bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka wajib ia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau ia tidak takut akan melakukan zina, maka ia wajib mendahulukan haji daripada kawin. Juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu kawin. Sekiranya tidak, ada kekhawatiran akan terjatuh dalam lembah perzinaan.

Hukum menikah yang telah wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan sulit. Namun begitu, kalau menikah pada saat masih kuliah, maka syariat Islam pun tidak mencegahnya.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An Nur : 32)

Dalam ayat ini terdapat perintah untuk menikah. Namun para ulama berbeda [pendapat mengenai apakah menikah itu wajib ataukah sunnah menjadi 3 pendapat:

1. Madzhab Zhahiri : wajib dan orang yang tidak menikah itu berdosa. Mereka berdalil dengan ayat di atas, yang menggunakan kalimat perintah وَأَنْكِحُوا (dan nikahkanlah...) dan perintah itu menunjukkan hukum wajib. Mereka juga mengatakan bahwa menikah adalah jalan untuk menjaga diri dari yang haram dan kaidah mengatakan “kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib)”
2. Madzhab Syafi’i : berpendapat bahwa hukum menikah itu mubah, dan orang yang tidak menikah itu tidak berdosa. Imam Asy Syafii mengatakan bahwa menikah itu adalah sarana menyalurkan syahwat dan meraih kelezatan syahwat (yang halal), maka hukumnya mubah saja sebagaimana makan dan minum.
3. Jumhur Ulama (Madzhab Maliki, hanafi dan Hambali) : hukum menikah itu mustahab dan tidak sampai wajib.

Al Qurthubi berkata :

قال علماؤنا: يختلف الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت الزنى، ومن عدم صبره، ومن قوته على الصبر، وزوال خشية العنت عنه وإذا خاف الهلاك في الدين أو الدنيا فالنكاح حتم ومن تآقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطَّوْلَ فالمستحب له أن يتزوج. وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم لأن الصوم له وجاء كما جاء في الخبر الصحيح

“Para ulama kita berkata, hukum nikah itu berbeda-beda tergantung keadaan masing-masing orang dalam tingkat kesulitannya menghindari zina dan juga tingkat kesulitannya untuk bersabar. Dan juga tergantung kekuatan kesabaran masing-masing orang serta kemampuan menghilangkan kegelisahan terhadap hal tersebut. Jika seseorang khawatir jatuh dalam kebinasaan dalam agamanya atau dalam perkara dunianya, maka nikah ketika itu hukumnya wajib. Dan orang yang sangat ingin menikah dan ia memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar untuk menikah hukumnya mustabah baginya. Jika ia tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar, maka ia wajib *isti'faf* (menjaga kehormatannya) sebisa mungkin. Misalnya dengan cara berpuasa, karena dalam puasa itu terdapat perisai sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih”<sup>124</sup>

Melihat lebih banyaknya dampak positif dari pada dampak negatifnya, maka pernikahan di dalam masa studi bagi golongan muda ini boleh dilanjutkan dengan mengikut beberapa pertimbangan. Namun jika dilihat dari segi negatifnya, sebaiknya pernikahan muda bagi mahasiswa tidak dilakukan. Mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena hal tersebut dapat dijelaskan dari segi tanggungjawab. Tanggungjawab disini, apabila dalam suatu pernikahan nantinya akan menimbulkan banyak tanggungjawab pada diri mahasiswa tersebut, di mana ada dua yaitu tanggungjawab menjadi seorang suami/istri dan tanggungjawab menjadi mahasiswa, dan akan lebih banyak lagi tanggungjawab jika mempunyai anak. Bila dilihat dari segi tanggungjawab dan keteraturan hidup, mereka yang sudah menikah akan memiliki kehidupan yang lebih teratur.

---

<sup>124</sup> Diakses melalui <https://muslim.or.id/25059-apakah-menikah-itu-wajib.html> pada pukul 15.45 WIB, pada tanggal 8 September 2020.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Maka dapatlah penulis menyimpulkan kepada beberapa kesimpulan berikut:

1. Profil responden penelitian ditinjau dari jumlah mahasiswa prodi Hukum Keluarga yang aktif pada semester genap 2019/2020 namun peneliti hanya mengambil 10% dari jumlah mahasiswa yang aktif. Mahasiswa 2015 hanya 1 (2%) orang, 2016 sebanyak 26 (51%) orang, 2017 sebanyak 5 (10%) orang, 2018 sebanyak 11 (22%) orang dan 2019 sebanyak 8 (16%) orang. Peneliti menyimpulkan bahwa secara keseluruhan persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa adalah 4.86 yang menunjukkan pada kategori tinggi.
2. Sakinah mawaddah dan rahmah merupakan tujuan dari berkeluarga. Hal ini digambarkan dalam al-Qur'an QS. ar-Rum ayat 21, dalam penelitian pemahaman mahasiswa yang sudah berkawin terhadap konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah, penulis menemukan mahasiswa yang bernama Hidayah mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum ketika penulis menanyakan persepsi tentang keluarga samara beliau menjawab "Keluarga samara adalah perintah untuk manusia yang dinyatakan dalam al-Qur'an bagi membina keluarga yang mencapai *mardhatillah* (sesuatu yang diredhai Allah). Jadi, persepsi saya, itu wajib bagi kita, antara mereka yang masih lajang atau mereka yang sudah menikah berusaha mengubah diri mereka sendiri dan keluarga mereka untuk menjadi keluarga yang penuh rahmah dan kasih sayang Allah". Pemahamannya berasal dari al-Qur'an yang dia baca terutama pada QS. ar-Rum ayat 21 menurutnya. Mahasiswa yang mengatur rumah

tangga saat kuliah, mungkin agak sulit memikul banyak tanggungjawab dengan memiliki banyak kewajiban, yaitu kewajiban belajar dan kewajiban sebagai suami/istri. Namun, tidak mungkin bahwa mahasiswa yang sudah menikah tidak dapat membuat rumah tangga yang harmonis yang berisi sakinah, mawaddah dan rahmah.

3. Dari segi pandangan islam, jika mahasiswa ingin menikah, maka tetap hukumnya sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum yaitu menuntut ilmu dan menikah dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satu. Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya yaitu jika tidak segera menikah maka akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina,. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan untuk berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat; jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan terkait dengan persepsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga terhadap praktik nikah muda di kalangan mahasiswa adalah seperti berikut:

1. Secara praktis : untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang sedang melangsungkan masa studinya dalam mengetahui tujuan dari bekeluarga sementara mereka menyelesaikan masa studinya karena tidak menutup kemungkinan mereka akan melangsungkan pernikahan dalam masa studi ataupun setelah menyelesaikan studi.
2. Secara teoritis : untuk memperoleh kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah tidaklah mudah, butuh kerjasama antar suami istri untuk memperolehnya, yang harus diperhatikan adalah tujuan dari menikah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mudjib, *Kaidah –Kaidah Ilmu Fiqih*, Cet II, Jakarta: Kalam Mulia, 2009
- Abdul Rahman Shaleh & Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta Pusat: PT Niaga Swadaya, 2011
- Acep Azis Ansori, *Dinamika Pernikahan Pada Mahasiswa S-1*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015
- Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2019
- Aishah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia Dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969
- Aizuddin Hamid, *Kahwin Muda Ke Arah Mencari Redha-Nya*, Kuala Lumpur: Telaga Biru SDN BHD, 2015
- Alex Subur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003
- Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Remaja*, Jakarta: BKKBN, 2012
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Andi, 2003
- Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offsed, 2002
- Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola

Dewan Bahasa Dan Pustaka, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Dede Hafirman Said, “*Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama se-Kecamatan Kota Binjai (Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*”, Program Studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Medan Sumatera Utara, 2017

Diakses pada pukul 23.32 WIB, Tanggal 9 Juli 2019 melalui <http://accounting-media.blogspot.com/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html>

Diakses pada pukul 23.44 WIB, Tanggal 9 Juli 2019 melalui [http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1670/7/11510004_Bab_3.pdf)

Diakses pada pukul 13.48 WIB, Tanggal 27 Februari 2020 melalui <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47>

Diakses pada pukul 15.00 WIB, Tanggal 28 Februari 2020 melalui <http://www.pengertianku.net/2014/11/kenali-pengertian-mahasiswa-dan-menurut-para-ahli.html>

Diakses pada pukul 14.30 WIB, Tanggal 29 Februari 2020 melalui <http://syeni01.blogspot.com/2012/10/tugas-pokok-pelajar-atau-mahasiswa.html>

Diakses pada pukul 15.25 WIB, Tanggal 29 Februari 2020 melalui <https://nikodemusoul.wordpress.com/2013/12/28/tugas-dan-tanggung-jawab-mahasiswa/>

Diakses pada pukul 11.48 WIB, Tanggal 10 Juli 2019 melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas\\_Islam\\_Negeri\\_Ar-Raniry](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Ar-Raniry)

Habibah, Umi, Nurhidayani Aisyiyah, dan Lela Iman Ningrum. “*Studi Tentang Status Perkawinan Mahasiswa Reguler PGSD Tegal Hubungannya Dengan Prestasi Akademik.*” *Journal Of Elementary Education* 1, No. 1 (2012).

Hamid Darmadi, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2011

- Hesti Agustian, *Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya*, Vol.1, No.1, Universitas Negeri Padang, April 2013
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Marah & Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Ikram Thal'at, *46 Nasehat Untuk Wanita Sebelum Menikah*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Karya, 2007
- Jepronk, "Tahap Perkembangan dalam Rentang Usia Mahasiswa", 2016, melalui <http://wacanapengetahuan.blogspot.co.id/2014/05/tahap-perkembangan-dalam-rentang-usia.html>, diakses pada pukul 16.45 wib, tanggal 5 mac 2020.
- J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*
- Ma'rat, *Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Damaskus: Daar al-Fir, t.th
- Muhammad Iqbal Anshori, *Hubungan Antara Persepsi Peserta Didik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Komputer Dengan Motivasi Belajar*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013
- Muhammad Utsman Najati, *Psikologi Qur'ani Dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni*, Bandung: Marja, 2010
- Moch. Asnawi, *Undang-Undang Republik Indonesia NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Penghimpun: Depag Jateng
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004

- Rahma Khairani, *Kematangan Emosi Pada Pria Dan Wanita Yang Menikah Muda*, Vol.1, No. 2, Universitas Gunadarma Jawa Barat, Juni 2008
- Rija Mulia, (*Menguti Husni Usman, Metodologi Penelitian Sosial*) *Identifikasi Prospek Lapangan Kerja Mahasiswa Lulusan Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2014
- Sabri Samin, *Fikih II*, Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2010
- Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pt Al-Ma'arif, 1997
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999
- Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif Dan R & D)*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Syaiful Arifin, *Mahasiswa dan Organisasi*, Jakarta: Crafindo Persada, 2014
- Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid Lima, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006
- Tia Nopitri Yanti, *Persepsi Dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Depdiknas, 2008
- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, Banda Aceh: Uin Ar Raniry, 2016
- Zakiah Darajhat, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Yogyakarta: Gema Insani, 1995

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama / NIM : Nurul Aiman Binti Yusof / 160101123  
Tempat/Tanggal Lahir : Taman Ria Jaya, Sungai Petani, Kedah Malaysia /  
8 Juli 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Malaysia  
Status : Bujang  
Alamat : 3971, Lorong Serampang 14, Taman Ria Jaya, 08000,  
Sungai Petani, Kedah, Malaysia  
Email/No HP : [nurulaiman8798@gmail.com](mailto:nurulaiman8798@gmail.com) / +601151572735

### Orang Tua

Nama Ayah : Yusof Bin Abdullah  
Nama Ibu : Norani Binti Hassan  
Pekerjaan Ayah : Pensiun  
Alamat : 3971, Lorong Serampang 14, Taman Ria Jaya, 08000  
Sungai Petani, Kedah, Malaysia

### Pendidikan

Tahun 2003-2004 : Taski Abim, Taman Ria Jaya  
Tahun 2005-2008 : Sekolah Rendah Islam (SRI) Abim, Bakar Arang  
Tahun 2009-2010 : Sekolah Kebangsaan Kuala Ketil  
Tahun 2011-2016 : Sekolah Menengah Agama Fauzi, Yan  
Tahun 2016-2020 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
Indonesia

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malaysia, 1 September 2020  
Penulis,

Nurul Aiman Binti Yusof



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 4878/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Misran, S.Ag., M.Ag  
b. Husni Jalli S.H.I., M.Ag  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Nunul Aiman Binti Yusuf  
N I M : 160101123  
P r o d i : HK  
J u d u l : Persepsi Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga terhadap Praktik Nikah Muda (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)  
**K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
**K e t i g a** : Pembiayaan akibab keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019  
**K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 26 November 2019

Dekan  
  
Muhammad Siddiq

Tambahan :  
1. Rektor UIN Ar-Raniry;  
2. Ketua Prodi HK;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan;  
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2018/Un.08/FSH.I/07/2020  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kabag. Akademik Bid. Kemahasiswaan UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL AIMAN BINTI YUSOF / 160101123**  
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga  
Alamat sekarang : Kedah, Malaysia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERSEPSI MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA TERHADAP PRAKTIK NIKAH MUDA (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2020  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 01 Oktober  
2020

Dr. Jabbar, M.A.